



**PUTUSAN**

**NOMOR 588/PDT/2020/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**PERSEROAN TERBATAS PT BANK PAN INDONESIA, Tbk.**, tempat kedudukan

Jalan Jendral Sudirman Kav. 1, Senayan, Jakarta

Pusat, Sebagai **Pembanding I / semula Tergugat I;**

**PERSEROAN TERBATAS PT BANK PAN INDONESIA, Tbk., Kantor Cabang**

**Kediri**, tempat kedudukan Jalan Brawijaya Nomor 50,

Kelurahan Pocanan, Kecamatan Kota, Kota Kediri,

Sebagai **Pembanding II / semula Tergugat II;**

Dalam hal keduanya memberikan kuasa kepada:

Suyanto, S.H., Miliater Simalango, S.H., Rafika

Chandra, S.H., M.H., Imanuela Letje Pietersz, S.H.,

M.H., Wellza Ardhinasyah, S.H., M.H., para Advokat

pada Kantor Hukum Suyanto Simalango Patria &

Partners (SSP Law Firm), yang beralamat di Gedung

South Quarter Tower A, Lt. 11 Unit B, Jl. R.A. Kartini

Kav. 8, Jakarta Selatan, 12430, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal **17 Juli 2020**,

**BAMBANG SUPRIHADI, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Brawijaya Nomor 50,

Kelurahan Pocanan, Kota Kediri;

Sebagai **Pembanding III / semula Tergugat III;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Suyanto, S.H., Miliater Simalango, S.H., Rafika Chandra, S.H., M.H., Imanuela Letje Pietersz, S.H., M.H., Wellza Ardhinasyah, S.H., M.H., para Advokat pada Kantor Hukum Suyanto Simalango Patria & Partners (SSP Law Firm), yang beralamat di Gedung South Quarter Tower A, Lt. 11 Unit B, Jl. R.A. Kartini Kav. 8, Jakarta Selatan, 12430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **20 Juli 2020**,

**EKA MARIFATUL AULIANI, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Brawijaya Nomor 50, Kelurahan Pocanan, Kota Kediri;

Sebagai **Pembanding IV / semula Tergugat IV**;

Dalam hal memberikan kuasa kepada:

Suyanto, S.H., Miliater Simalango, S.H., Rafika Chandra, S.H., M.H., Imanuela Letje Pietersz, S.H., M.H., Wellza Ardhinasyah, S.H., M.H., para Advokat pada Kantor Hukum Simalango Patria & Partners (SSP Law Firm), yang beralamat di gedung South Quarter Tower A, Lt. 11 Unit B, Jl. R.A. Kartini Kav. 8, Jakarta Selatan, 12430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **20 Juli 2020**,

**Melawan**

**SONY SANDRA**, bertempat tinggal di RT 001/RW 003, Kelurahan Dandangan, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Jalan Kombes Pol Duryat Nomor 7 Kediri;

Sebagai **Terbanding / semula Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Wijayanto Setiawan, S.H., M.Hum., Advokat pada Kantor Advokat

Halaman 2 dari 120 Putusan Nomor 588/PDT/2020/PT SBY



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

"Dr.Wijayanto Setiawan, SH.MHum & Rekan",  
beralamat kantor di Jalan Jembatan Merah Nomor 8  
Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **5  
Mei 2019**;

Dan

**SRI MULYATI**, bertempat tinggal di RT 033/RW 007, Kelurahan Bandar Lor,  
Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, Perum Bukit Permai,  
Mojojoto Blok 9 Nomor 8 Kediri;

Sebagai **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I**;

**THOMAS HADY SOEWITO**, bertempat tinggal di RT 009/RW 002, Kelurahan  
Campurejo, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, Jalan Dr  
Saharjo IV/7 Kediri;

Sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat  
II**;

Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada:  
Felix Reza Taha, SH., Advokat/ Pengacara beralamat  
kantor di Jalan Dukuh Kali Kendal I RT.002 RW.002,  
Kecamatan Kali kendal, Kecamatan Dukuh Pakis Kota  
Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal  
**31 Januari 2020**;

Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 17 September 2020  
Nomor 588/PDT/2020/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk  
mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Halaman 3 dari 120 Putusan Nomor 588/PDT/2020/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Tanggal 17 September 2020 Nomor 588/PDT/2020/PT SBY untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 13 Juli 2020 Nomor 3/PdtG/2020/PN Kdr dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Terbanding / semula Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 20 Januari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 20 Januari 2020 Nomor 3//Pdt.G/2020/PN Kdr., telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah nasabah Tabungan Bank Panin Tbk kantor Cabang Kediri (Tergugat II) sejak tahun 2012, dengan Rekening Nomor 4802000236.  
  
Penggugat hingga kini masih mempunyai dana di tempat Tergugat II sebesar Rp 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar), selanjutnya dalam perkara ini disebut "obyek sengketa".
2. Bahwa, Tergugat II sebagai cabang Tergugat I di Kediri yang Penggugat percaya sebagai bank yang baik, konsisten dan terpercaya, karena itu Penggugat memilih Tergugat II sebagai salah satu bank yang Penggugat titipi uang untuk menyimpan dana Penggugat di Bank tersebut.
3. Bahwa, selama Penggugat berhubungan dengan Tergugat II sebagai nasabah tabungan dari tahun 2012 hingga tahun 2017, semuanya berjalan dengan baik dan lancar, pembayaran bunga maupun pengambilan pokok tabungan berjalan sesuai jadwal waktu yang disepakati.

Halaman 4 dari 120 Putusan Nomor 588/PDT/2020/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa, pada tahun 2015 Penggugat terkena kasus perkara pidana sehingga membuat diri Penggugat dijatuhi pidana penjara, keberadaan Penggugat berturut-turut dalam tahanan, ditahan Penyidik di Rutan Polres Kediri Kota sejak tanggal 11 Nopember 2015, berlanjut oleh Penuntut Umum di Rutan LP Klas II A Kediri, diteruskan eksekusi putusan Mahkamah Agung RI No. 2135K/Pid.Sus/2016 oleh Jaksa Penuntut Umum, menjalani hukuman di Lembaga Perasyarakatan Klas II A Kediri, dan kemudian pada bulan Pebruari Tahun 2019 dipindahkan ke Lembaga Perasyarakatan Klas I A Madiun.
5. Bahwa, sekitar tahun 2016 Tergugat II menugaskan Tergugat IV datang di Rutan LP Klas II Kediri menawarkan kepada diri Penggugat program “dana diblokir ditabungan” bunganya lebih tinggi daripada tabungan biasa. Atas penawaran tersebut Penggugat sepakat menempatkan dananya pada Tergugat II sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) jatuh tempo pencairan **tanggal 21 Juli 2017**.
6. Bahwa, Tergugat III (Kepala Bank Panin Tbk Kantor Cabang Kediri) mengetahui bahwa Penggugat masih mempunyai dana yang terparkir di Bank Jawa Timur Kantor Cabang Kediri, serta mengetahui Penggugat dalam keadaan tidak bebas mendekam dalam penjara, sehingga mudah dibujuk untuk mengalihkan dana dari Bank Jatim Kantor Cabang Kediri ke tabungan ditempat Tergugat II. Situasi / keadaan yang demikian digunakan oleh Tergugat III, selanjutnya Tergugat III menyuruh Tergugat IV (Relationship Manager Bank Panin Tbk Kantor Cabang Kediri)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merayu Penggugat untuk menambah simpanannya di tempat Tergugat II.

Tergugat IV sebagai Relationship Manager Tergugat II mempunyai tugas : memberi prospek terhadap nasabah yang mempunyai dana lebih untuk menyimpan dananya ke bank dalam bentuk produk tabungan seperti simpanan tabungan, simpanan giro, simpanan deposito, dll.

7. Bahwa, sekitar tahun 2017 Tergugat IV kembali mendatangi Penggugat ditempat tahanan / penjara LP Klas II A Kediri menawarkan Deposito – berjangka, karena bunganya rendah Penggugat menolak. Beberapa hari kemudian Tergugat IV datang lagi di tahanan / penjara LP Klas II A Kediri, menemui Penggugat menawarkan program “dana diblokir di tabungan” dengan bunga yang lebih tinggi, seperti dana diblokir ditabungan sebelumnya, namun menurut Tergugat IV sekarang ini dilakukan dengan cara baru yakni seolah-olah Penggugat membeli surat berharga / surat utang melalui Tergugat II, sejatinya adalah simpanan dengan dana diblokir ditabungan, pada pokoknya Penggugat diminta mengikuti Tergugat IV untuk menuruti apa saja yang diminta Tergugat IV, semua dana Penggugat yang disimpan tersebut atas jaminan dan tanggungjawab keamanan Tergugat II. Selanjutnya Tergugat IV menjelaskan uang dalam tabungan Tergugat II, adalah urusan Tergugat II untuk dipergunakan apa saja, yang terpenting Penggugat tahu beres, memperoleh bunga yang lebih tinggi dan uangnya kembali tepat waktu. Pada saat penawaran tersebut Tergugat IV sama sekali tidak menjelaskan / menerangkan secara baik dan benar hal-hal yang berkaitan dengan surat berharga /

Halaman 6 dari 120 Putusan Nomor 588/PDT/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat utang itu, namun bagi Penggugat hal itu tidak penting, karena menurut Tergugat IV pembelian surat berharga / surat utang a.n. Penggugat itu hanya bersifat "proforma", sesungguhnya pembeli aslinya adalah Tergugat I / Tergugat II.

Oleh karena tergiur tawaran Tergugat IV dan selama ini Tergugat I maupun cabangnya di Kediri (Tergugat II) dapat dipercaya, maka Penggugat tidak keberatan atas ajakan Tergugat IV tersebut.

8. Bahwa, penawaran dengan cara baru yang dilakukan Tergugat IV tersebut menurutnya didasarkan arahan / petunjuk Tergugat III, yang memperoleh tugas dan petunjuk dari Tergugat I, II yang untuk keperluan itu Penggugat diminta berkenan menandatangani surat-surat yang masih kosong (tanpa nama dan tanpa identitas atau keterangan lainnya), yang nantinya akan Tergugat IV titipkan pada Turut Tergugat I untuk disampaikan kepada Penggugat guna diperoleh tandatangan Penggugat atas surat-surat yang dimaksud.
9. Bahwa, sebagai tindak lanjut atas segala apa yang diterangkan Tergugat IV tentang dana yang diblokir di tabungan dengan jaminan keamanan / tanggungjawab Tergugat II, kemudian Tergugat IV menitipkan surat-surat kosong (tanpa nama dan tanpa identitas atau keterangan lainnya) pada Turut Tergugat I untuk dimintakan tandatangan pada Penggugat.

Dalam pelaksanaannya Turut Tergugat I (karyawan Penggugat bagian kasir) menyuruh Turut Tergugat II (karyawan Penggugat bagian umum) untuk minta tandatangannya Penggugat di tahanan/ penjara LP Klas II A Kediri. Surat-surat dari Tergugat IV yang dimasukkan dalam map tersebut disampaikan Turut Tergugat II kepada Penggugat dalam tahanan, tanpa membaca isinya,





surat-surat itu Penggugat tandatangani, karena sangat percaya pada Tergugat II maupun Tergugat I, setelah Penggugat tandatangani kemudian surat-surat itu diambil Tergugat IV di Kantor Penggugat di Jalan Kombes Pol Duryat 7 Kediri, selanjutnya bagian yang kosong dari surat-surat tersebut diisi Tergugat II, namun Penggugat tidak pernah diberi salinan / copynya, dan surat-surat itu kemudian dipergunakan Tergugat II, III, IV sesuai dengan kehendak dirinya.

10. Bahwa, dana Penggugat yang diblokir dalam tabungan ditempat Tergugat II keseluruhan berjumlah Rp 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah), di laksanakan Penggugat secara berurutan dengan cara-cara :

- Uang Penggugat sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang diblokir di tabungan Tergugat II yang jatuh tempo pencairan tanggal 21 Juli 2017 tidak jadi Penggugat ambil, diperpanjang setahun lagi, jatuh temponya menjadi tanggal 21 Juli 2018.
- Pada tanggal 15 Juli 2017 Penggugat memindahkan dananya sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari Bank Jawa Timur Kantor Cabang Kediri ke rekening Penggugat di tempat Tergugat II sebagai dana diblokir ditabungan, jatuh tempo tanggal 21 Juni 2018.
- Dibulan Desember 2017, Tergugat IV menemui Penggugat lagi di tahanan / penjara LP Klas II A Kediri, merayu Penggugat untuk menambah dana diblokir di tabungan, tawaran tersebut Penggugat sepakati, selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2017 Penggugat transfer lagi dananya yang tersimpan di Bank





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur Cabang Kediri ke rekening Penggugat di tempat  
Tergugat II sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas milyar  
rupiah) sebagai dana diblokir ditabungan, jatuh tempo tanggal  
12 Desember 2018.

11. Bahwa, setelah uang Penggugat sejumlah Rp 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) masuk ke rekening tabungan Penggugat pada Bank Tergugat II, selanjutnya atas dasar surat-surat yang telah ditandatangani Penggugat, uang itu dijalankan Tergugat II sebagaimana dimaksud pada point angka 7, 8 diatas. Mengenai hal ini Penggugat tidak mempersoalkannya, karena semuanya itu adalah tanggungjawab Tergugat II, III, IV sendiri, bagi Penggugat hanya berpegang pada kepercayaan Tergugat II, III, IV sesuai kesepakatan semula, yakni simpanan dalam bentuk "dana diblokir ditabungan".
12. Bahwa, atas tabungan Penggugat sebesar Rp 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) di tempat Tergugat II, pada awalnya Penggugat telah terima bunganya, namun selanjutnya sejak bulan Maret 2018 tidak memperoleh bunganya sama sekali.
13. Bahwa, pada pertengahan bulan Mei 2018 Tergugat III bersama Tergugat IV menemui Penggugat di tahanan / penjara LP Klas II A Kediri menyampaikan surat tanggal 14 Mei 2018 No. 1120/KUS/EXT/18 perihal putusan PKPU dan surat tanggal 16 Mei 2018 No. 1195/KUS/EXT/2018 perihal penundaan bunga berikut pokoknya, kedua surat itu Penggugat disuruh membacanya, setelah membaca kemudian Penggugat sampaikan keberatan Penggugat kepada Tergugat III, IV : mengenai hal ini bukan urusan Penggugat, tahunya Penggugat dana dalam tabungan yang



diblokir sesuai kesepakatan dengan Tergugat IV seperti yang pernah berjalan sebelumnya yakni tabungan sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang jatuh tempo tanggal 21 Juli 2017. Adapun investasi yang dilakukan Tergugat II, III, IV dengan mempergunakan surat-surat yang ditandatangani Penggugat merupakan urusan dan tanggungjawab Tergugat II, sebagaimana kesepakatan semula yakni simpanan dengan program “dana diblokir ditabungan”, dan uang Penggugat manakala dialokasikan kemana, dipinjamkan kepada siapa, diinvestasikan atau dibeli surat berharga / surat utang dengan cara dan bentuk apapun dengan memakai nama Penggugat adalah urusan dan tanggungjawab Tergugat II sebagaimana yang dinyatakan Tergugat IV.

14. Bahwa, ketika Tergugat III, IV menyampaikan kedua surat tersebut diatas, dan menunda pembayaran bunga tabungan Penggugat, Penggugat mulai merasa bahwa Tergugat II, III, IV telah mengelabui Penggugat, dengan memberi keterangan yang tidak benar mengenai fakta materiil atau “tidak mengungkapkan” fakta materiil sebenarnya. Jika dilakukan sesuai fakta yang sebenarnya, penggugat tidak akan menandatangani surat-surat yang diminta Tergugat IV dan tidak akan menabung di tempat Tergugat II. Perbuatan Tergugat II, III, IV yang menyesatkan pada diri Penggugat yang dalam keadaan tidak bebas (ditahan / dipenjara di LP Klas II A Kediri) telah dimanfaatkan Tergugat II, III, IV.
15. Bahwa, selanjutnya Tergugat III, IV secara berturut-turut menemui Penggugat di tahanan / penjara LP Klas II A Kediri, yakni :



- Tanggal 22 Mei 2018 Tergugat III, IV minta bantuan Penggugat untuk menandatangani surat kuasa yang diberikan kepada kuasa (Penasehat Hukum) Tergugat I yang sama sekali Penggugat tidak pernah mengenalnya. Surat kuasa itu menurut Tergugat III, IV diperlukan untuk mengurus uang yang diinvestasikan Tergugat II, yang diatasnamakan Penggugat. Sebelum surat kuasa tersebut Penggugat tandatangani, Tergugat III, IV mengatakan semuanya atas beban dan resiko Tergugat II, dana Penggugat yang tersimpan di Tergugat II aman dan tanggungjawab Tergugat II, yang tanpa adanya pernyataan Tergugat III, IV tersebut diatas tak mungkin Penggugat tandatangani.
- Tanggal 20 Oktober 2018 Tergugat III, IV membawa surat perdamaian antara Penggugat dengan "PT Sunprima Nusantara Pembiayaan", untuk ditandatangani Penggugat, oleh karena Penggugat tidak merasa ada hubungannya dengan perseroan tersebut, maka surat perdamaian tersebut Penggugat tolak.
- Atas kejadian tersebut Penggugat merasa Tergugat II mulai menghindar dari tanggungjawabnya.
- Tanggal 15 Nopember 2018 Tergugat III, IV menyodorkan lagi kepada Penggugat surat kuasa untuk diberikan Penggugat kepada Penasehat Hukum Tergugat I yang sama sekali Penggugat belum pernah mengenalnya.
- Mengingat kejadian-kejadian sebelumnya, maka permintaan tandatangan surat kuasa tersebut Penggugat tolak.



- Tanggal 29 Januari 2019 Tergugat III, IV menawarkan uang tabungan Penggugat di Tergugat II, bila mau selesai dengan cepat hanya dikembalikan Tergugat II sebesar 35 % dari total tabungan Penggugat Rp 35.000.000.000,- yakni sebesar Rp12.250.000.000,- (dua belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah). Atas penawaran tersebut Penggugat merasa bingung, jengkel dan merasa tertipu, sehingga tak mampu berbicara untuk menjawabnya saat itu.
- Tanggal 4 Pebruari 2014 penawaran yang sama diulangi lagi oleh Tergugat III, IV, seketika itu juga Penggugat jawab menolak penawaran tersebut, dan tetap minta uangnya dikembalikan 100 % ditambah kerugian yang diderita Penggugat.

16. Bahwa, bahwa keabsahan perjanjian merupakan hal yang esensial dalam hukum perjanjian. Pasal 1320 menentukan 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

- 1) *kesepakatan mereka yang mengikatkan diri* ;
- 2) *kecakapan membuat perjanjian* ;
- 3) *suatu hal tertentu* ;
- 4) *suatu sebab yang diperbolehkan* ;

Dua syarat pertama disebut sebagai “**syarat subyektif**” karena mengenai **subyek perjanjian**, sedangkan dua syarat yang **terakhir** disebut “**syarat obyektif**”, karena mengenai **obyek dari perjanjian**. Dengan tidak dipenuhinya syarat subyektif maka perjanjian “**dapat dibatalkan**”, manakala tidak dipenuhi syarat obyektif perjanjian diancam “**batal demi hukum**”.



**Pasal 1321 KUHPerdata** menentukan, bahwa **tidak ada kesepakatan yang sah**, apabila “**sepakat**” itu diberikan karena kekhilafan atau paksaan atau **penipuan**.

Dari fakta yang terungkap diatas, terbukti adanya “**cacat kehendak**” sesuai ketentuan **Pasal 1321 KUHPerdata**, maka perjanjian / pernyataan yang melibatkan Penggugat dalam surat yang dibuat Tergugat II dan ditandatangani Penggugat di tahanan/ penjara LP Klas II A Kediri “**mengandung cacat hukum**” dan **seyogyanya** dinyatakan batal **sejak** penandatanganan surat-surat tersebut ditandatangani oleh Penggugat.

17. Bahwa, penipuan (**bedrog**) diatur dalam **Pasal 1328 KUH Perdata**, yang menetapkan :

“**Penipuan** merupakan suatu alasan untuk pembatalan persetujuan, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu-muslihat tersebut.

Penipuan adalah merupakan bentuk “**kesesatan yang dikualisir**”, artinya gambaran yang keliru itu ditimbulkan oleh tingkah laku pelaku dengan rangkaian tipu muslihat (*kunstgrepen*) yang sengaja untuk menyesatkan pihak lainnya.

Sesuai ketentuan **Pasal 1328 jo Pasal 1449 KUHPerdata** “perjanjian yang dibuat dengan penipuan merupakan alasan untuk menerbitkan suatu tuntutan pembatalan”.

18. Bahwa, Penggugat yang terampas kemerdekaannya dalam tahanan / penjara LP Klas II A Kediri, (dalam keadaan tidak bebas) diminta



tandatangan oleh Tergugat III, IV maupun lewat Turut Tergugat I,  
II.

Bahwa, penandatanganan surat-surat ditahanan / penjara LP Klas II A Kediri oleh Penggugat dalam transaksi apapun merupakan **penyalahgunaan keadaan** (misbruik van onstandigheden) oleh pihak lain dan merupakan "causa atau sebab yang tidak diperbolehkan" menurut undang-undang (Pasal 1320 KUHPerdara).

Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 4 Juli 1979 No. 80K/SIP/1975, menyatakan :

*Perjanjian yang dibuat karena causa yang tidak diperkenankan adalah tidak sah.*

Hal ini dipertegas lagi dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 11 September 2002 No. 3641K/Pdt/2001, yang menyatakan "**Penandatanganan Perjanjian Di Rutan Harus Dibatalkan**", sebagaimana dalam pertimbangannya yang berbunyi :

- *Bahwa azas kebebasan berkontrak (membuat perjanjian) tidak bersifat mutlak, yang berarti dalam keadaan tertentu Hakim berwenang melalui tafsiran hukum untuk meneliti dan menilai serta menyatakan, bahwa kedudukan para pihak dalam suatu perjanjian berada dalam keadaan yang tidak seimbang sedemikian rupa, sehingga salah satu pihak dianggap tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya seolah-olah perjanjian terjadi secara sepihak, dan dengan **mengingat sistim hukum perjanjian yang bersifat terbuka**, maka pada waktu terjadi suatu perjanjian yang berlaku tidak hanya Kitab Undang-*





Undang Hukum Perdata dan atau hukum Adat saja, **tetapi nilai-nilai hukum lainnya yang hidup dikalangan rakyat lainnya sesuai dengan kepatutan, keadilan, perikemanusiaan seperti “penyalahgunaan keadaan / kesempatan” dan atau larangan penyalahgunaan ekonomi yang berlaku secara berdampingan dan saling mengisi sehingga merupakan suatu kesatuan**, oleh karena itu nilai-nilai hukum yang dimaksud mempunyai suatu pengaruh yang dapat dipakai sebagai upaya perubahan terhadap ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut (vide proyek Peningkatan Tertib hukum dan Pembinaan Hukum Mahkamah Agung **halaman 360**) ;

- Bahwa berpedoman pada ad.1 tersebut diatas penandatanganan perjanjian dalam akta perjanjian No. 41 dan no. 42 oleh Pemohon Kasasi **“ketika ia berada dalam tahanan”**, menurut Mahkamah Agung **“adalah terjadi karena ada penyalahgunaan keadaan atau kesempatan”**, sehingga Pemohon Kasasi sebagai salah satu pihak dalam perjanjian-perjanjian yang telah disepakati tersebut dalam keadaan berada tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya, berarti akibat hukum yang dibuat sebagaimana tersebut dalam perjanjian yang tercantum dalam akta perjanjian No. 41 dan No. 42 tersebut beserta perjanjian-perjanjian lainnya yang terbit atau dibuat berdasarkan kedua perjanjian tersebut **harus dibatalkan**.

(sumber Varia Peradilan Tahun XVII No. 215 Agustus 2003, halaman 87-88)





19. Bahwa, berdasarkan atas kejadian-kejadian tersebut diatas diperoleh fakta

**Tergugat I, II, III, IV “telah menyalahgunakan kepercayaan”**

yang diberikan Penggugat, serta **“penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigen heden) atau kesempatan”**,

sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

Perbuatan Tergugat I, II, III, IV tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum (onrechtmatige daad).

20. Bahwa, Tergugat I, II sebagai atasan Tergugat III, IV, **wajib** bertanggungjawab atas perbuatan Tergugat III, IV sebagai bawahannya.

**Pasal 1367 KUHP** menggariskan prinsip pertanggungjawaban hukum atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan bawahannya, prinsip ini dikenal dengan sebutan **“vicarious liability”**, setiap kerugian yang dialami pihak ketiga (dalam hal ini Penggugat), sebagai akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang yang menjadi tanggungannya (Tergugat III, IV), maka atasan (Tergugat I, II) bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

21. Bahwa, akibat perbuatan Tergugat I, II, III, IV tersebut diatas menimbulkan kerugian bagi Penggugat, baik kerugian materiil dan kerugian moril / immateriil, yakni :

**a. Kerugian materiil**

- **belum dikembalikan** uang tabungan Penggugat sebesar Rp 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) oleh Tergugat II ataupun oleh Tergugat I ; dan



- **kerugian hilangnya penghasilan Penggugat** atas tabungan yang macet mulai Maret 2018 hingga saat ini, yakni sebesar 8 % (delapan persen) setiap tahunnya dari uang sebesar Rp 35.000.000.000,- atau sebesar Rp2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) setiap tahunnya yang diderita Penggugat.

**b. Kerugian moril / immateriil**

Membuat stres diri Penggugat, rasa gelisah, kecewa, kurang nafsu makan, dan tidak bisa tidur sejak bulan Maret 2018 hingga saat ini, jika kerugian moril / immateriil tersebut dihitung dengan uang tidak kurang sebesar Rp 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah).

22. Bahwa, **sejalan** dengan hal tersebut diatas, maka Tergugat I ataupun Tergugat II wajib membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, pembayaran uang atas kerugian materiil :

- **Sebesar Rp 35.000.000.000,-** (tiga puluh lima milyar rupiah) **sejak** putusan dalam perkara ini dijatuhkan Pengadilan Negeri Kediri ;
- **Sebesar Rp 2.800.000.000,-** (dua milyar delapan ratus juta rupiah) setiap tahunnya **terhitung** sejak **bulan Maret 2018** hingga keseluruhan kerugian itu dibayar oleh Tergugat I ataupun oleh Tergugat II ;

**dan**

- **sebesar Rp 40.000.000.000,-** (empat puluh milyar rupiah) pembayaran uang atas kerugian moril / immateriil yang wajib dibayar secara tunai dan sekaligus oleh Tergugat I ataupun



Tergugat II kepada Penggugat, **sejak** putusan dalam perkara ini dijatuhkan Pengadilan Negeri Kediri.

23. Bahwa, Tergugat III, IV yang membantu dan melaksanakan tugas dari Tergugat I, II secara melanggar hukum, menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena itu seyogyanya mereka ikut bertanggungjawab dan patut dihukum untuk membayar uang pemaksa (dwangsom) masing-masing sebesar **Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya**, untuk mendesak Tergugat I, II segera membayar tanggungan / kerugian materiil kepada Penggugat, **terhitung** sejak gugatan ini dimasukkan ke Pengadilan Negeri Kediri **tanggal 20 Januari 2020** hingga pengembalian / pembayaran uang pokok tabungan milik Penggugat sebesar Rp 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) berikut kerugian kehilangan penghasilan Penggugat **terhitung** semenjak bulan Maret 2018 sebesar Rp 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) setiap tahunnya serta kerugian moril / immateriil sebesar sebesar Rp 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) dibayar secara tunai dan sekaligus oleh Tergugat I ataupun oleh Tergugat II.
24. Bahwa, kelalaian Turut Tergugat I yang menerima permintaan Tergugat IV begitu saja tanpa mengoreksi isinya, dan Turut Tergugat II yang menjalankan tugas dari Turut Tergugat I telah minta tandatangan Penggugat ditahanan / penjara LP Klas II Kediri, karena itu harus dihukum untuk tunduk dan taat pada putusan perkara ini.
25. Bahwa, untuk menjaga agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (illusoir), dan sesuai ketentuan Pasal 227 (I) HIR Penggugat mohon kiranya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kediri berkenan untuk meletakkan sita jaminan/  
conservatoir beslag atas benda tetap milik Tergugat I, yakni :

➤ Tanah dan bangunan kantor Bank Panin Tbk Cabang Kediri,  
SHGB Nomor 247, Surat Ukur tanggal 13-11-1998 No.  
12.04.02.012.00014/1998, NIB No. 12.04.02.012.00014 seluas  
427 m2, atas nama pemegang hak PT Bank Panin Tbk  
berkedudukan di Jakarta, terletak di Kelurahan Pocanan,  
Kecamatan Kota, Kota Kediri, setempat dikenal dengan  
sebutan tanah bangunan Jalan Brawijaya No. 50 Kota Kediri.

➤ Tanah dan bangunan kantor Panin Bank Tbk Cabang  
Surabaya Cendana, terletak di Jalan Kombes Pol. Moh.  
Duryat Nomor 25, Kota Surabaya, dengan batas-batas :

Utara : Jalan Kombes Pol. Moh. Duryat

Timur : Indomobil Finance Jalan Kombes Pol. Moh.

Duryat No. 23

Selatan : Rumah Jalan Cempaka No. 1

Barat : Jalan Cempaka

➤ Tanah dan bangunan kantor Panin Bank Tbk Cabang  
Surabaya Coklat, terletak di Jalan Coklat No. 16, Kota  
Surabaya, dengan batas-batas :

Utara : Rumah Jalan Gula Nomor 9-11

Timur: Bank UOB Jalan Coklat Nomor 12-14

Selatan : Jalan Coklat

Barat : Rumah Jalan Coklat Nomor 18

26. Bahwa, gugatan dalam perkara ini didasarkan pada surat-surat yang  
mempunyai kekuatan bukti yang sempurna, maka berdasarkan  
ketentuan Pasal 180 ayat 1 HIR, kiranya putusan dalam perkara ini

Halaman 19 dari 120 Putusan Nomor 588/PDT/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) meskipun Tergugat I, II, III, IV maupun Turut Tergugat I, II mengajukan banding, verzet, kasasi maupun peninjauan kembali.

Maka, berdasarkan atas segala apa yang terurai tersebut diatas, kiranya Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dalam perkara ini berkenan memanggil kedua belah pihak, dan pada akhirnya berkenan pula memberi putusan, yang menyatakan :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III, IV adalah merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum (onrechtmatige daad) ;
3. Menyatakan **tidak sah** dan **batal demi hukum** seluruh surat-surat yang ditandatangani Penggugat didalam tahanan / penjara Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kediri ;
4. Menyatakan uang Penggugat sebesar Rp 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) yang diinvestasikan atau dibelikan surat berharga / surat utang dimanapun dalam bentuk dan cara apapun oleh Tergugat I ataupun Tergugat II atas nama Penggugat sebagai pembelinya, **tidak mengikat** Penggugat, semuanya itu merupakan urusan, beban dan tanggungjawab Tergugat I, II sendiri ;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III, IV menimbulkan kerugian bagi Penggugat, baik kerugian materiil maupun kerugian moril / immateriil ;
6. Menghukum Tergugat I ataupun Tergugat II untuk mengembalikan / membayar uang Penggugat sebesar Rp 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak putusan dalam perkara ini dijatuhkan Pengadilan Negeri Kediri ;
7. Menghukum Tergugat I ataupun Tergugat II untuk membayar kerugian hilangnya penghasilan Penggugat sebesar Rp 2.800.000.000,- (dua milyar

Halaman 20 dari 120 Putusan Nomor 588/PDT/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan ratus juta rupiah) setiap tahunnya **terhitung** sejak **bulan Maret 2018** hingga keseluruhan kerugian tersebut dibayar secara tunai dan sekaligus oleh Tergugat I ataupun Tergugat II ;

8. Menghukum Tergugat I ataupun Tergugat II untuk membayar kerugian moril/immateriil kepada Penggugat sebesar Rp 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak putusan dalam perkara ini dijatuhkan Pengadilan Negeri Kediri ;
9. Menghukum Tergugat III dan IV masing-masing untuk membayar uang pemaksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, **terhitung** sejak gugatan perkara ini dimasukkan ke Pengadilan Negeri Kediri **tanggal 20 Januari 2020** hingga dikembalikan / dibayarnya uang Penggugat sebesar Rp 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) berikut kerugian hilangnya penghasilan Penggugat sebesar Rp2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) setiap tahunnya serta kerugian moril / immateriil sebesar Rp 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) dibayar secara tunai dan sekaligus oleh Tergugat I ataupun oleh Tergugat II.
10. Menghukum Tergugat I, II, III, IV secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan / conservatoir beslag sita jaminan yang diletakkan juru sita Pengadilan Negeri Kediri atas benda tetap:

Tanah dan bangunan kantor Bank Panin Tbk Cabang Kediri, SHGB Nomor 247, Surat Ukur tanggal 13-11-1998 No. 12.04.02.012.00014/1998, NIB No. 12.04.02.012.00014 seluas 427 m2, atas nama pemegang hak PT Bank Panin Tbk berkedudukan di Jakarta, terletak di Kelurahan Pocanan, Kecamatan Kota, Kota Kediri, setempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal dengan sebutan tanah bangunan Jalan Brawijaya No. 50 Kota Kediri.

dan yang diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Surabaya, atas benda tetap :

- Tanah dan bangunan kantor Panin Bank Tbk Cabang Surabaya Cendana, terletak di Jalan Kombes Pol. Moh. Duryat Nomor 25, Kota Surabaya, dengan batas-batas :

Utara : Jalan Kombespol M Duryat

Timur : Indomobil Finance Jalan Kombes Pol. Moh. Duryat No. 23

Selatan : Rumah Jalan Cempaka No. 1

Barat : Jalan Cempaka

- Tanah dan bangunan kantor Panin Bank Tbk Cabang Surabaya Coklat, terletak di Jalan Coklat No. 16, Kota Surabaya, dengan batas-batas :

Utara : Rumah Jalan Gula Nomor 9-11

Timur : Bank UOB Jalan Coklat Nomor 12-14

Selatan : Jalan Coklat

Barat : Rumah Jalan Coklat Nomor 18

12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) meskipun Tergugat I, II, III, IV maupun Turut Tergugat I, II menyatakan banding, verzet, kasasi, maupun peninjauan kembali ;

13. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan mentaati putusan dalam perkara ini.

### **Atau**

Memberi putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan dan rasa keadilan yang benar (*naar goede justitie rechtsdoen*).

Dengan perbaikan gugatan tanggal 13 Maret 2020 terhadap posita:

1. Nomor 4 : bulan Februari diganti menjadi Maret;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nomor 5 : angka Rp10.000.000,00 diganti menjadi Rp10.000.000.000,00;
3. Nomor 10 : tanggal 15 diganti menjadi 5;
4. Nomor 15 : tahun 2014 diganti menjadi 2014;
5. Nomor 16 : di belakang Pasal 1320 ditambahkan KUHPerdara;
6. Nomor 24 : di belakang LP Klas II ditambahkan huruf A;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Kediri telah menjatuhkan putusan tanggal 13 Juli 2020 Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Kdr, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi para Tergugat;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III, IV adalah perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum seluruh surat-surat yang ditandatangani Penggugat;
4. Menyatakan uang Penggugat sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah) yang diinvestasikan atau dibeli surat berharga/surat utang dimanapun dalam bentuk dan cara apapun oleh tergugat I ataupun tergugat II atas nama Penggugat sebagai pembelinya tidak mengikat Penggugat, semuanya itu merupakan urusan, beban, dan tanggung jawab tergugat I, II sendiri;
5. Menghukum Tergugat I ataupun Tergugat II untuk mengembalikan/ membayar uang Penggugat sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak putusan dalam perkara ini dijatuhkan Pengadilan Negeri Kediri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II karena menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat untuk membayar uang sejumlah Rp2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
7. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
9. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta pernyataan permohonan banding I dan II yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kediri, menerangkan bahwa pada tanggal **23 Juli 2020**, Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I dan Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat II, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kediri, tanggal 13 Juli 2020 Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Kdr., tersebut;
2. Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding I dan II yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa, pada tanggal **10 Agustus 2020**, kepada: Kuasa Hukum Pembanding III semula Tergugat III, telah diberitahu adanya permohonan banding tersebut;
3. Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding I dan II yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa, pada tanggal **10 Agustus 2020**, kepada: Kuasa Hukum Pembanding IV semula Tergugat IV, telah diberitahu adanya permohonan banding tersebut;
4. Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding I dan II yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa, pada

Halaman 24 dari 120 Putusan Nomor 588/PDT/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal **30 Juli 2020**, kepada: Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, telah diberitahu adanya permohonan banding tersebut;

5. Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding I dan II yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa, pada tanggal **30 Juli 2020**, kepada: Kuasa Hukum para Turut Terbanding semula para Turut Tergugat, telah diberitahu adanya permohonan banding tersebut;
6. Memori banding tertanggal **10 Agustus 2020**, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri, pada tanggal **10 Agustus 2020**, telah diserahkan salinan resminya:
  - oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya kepada kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, pada tanggal **14 Agustus 2020**;
  - oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya kepada kepada Kuasa Hukum para Turut Terbanding semula para Turut Tergugat, pada tanggal **14 Agustus 2020**;
  - oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada kepada Kuasa Hukum Pembanding III semula Tergugat III, pada tanggal **10 September 2020**;
  - oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada kepada Kuasa Hukum Pembanding III semula Tergugat III, pada tanggal **10 September 2020**;
7. Akta pernyataan permohonan banding III yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kediri, menerangkan bahwa pada tanggal **23 Juli 2020**, Kuasa Hukum Pembanding III semula Tergugat III, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kediri, tanggal 13 Juli 2020 Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Kdr., tersebut;
8. Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding III,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa, pada tanggal **30 Juli 2020**, kepada: Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, telah diberitahu adanya permohonan banding tersebut;
- yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa, pada tanggal **30 Juli 2020**, kepada: Kuasa Hukum para Turut Terbanding semula para Turut Tergugat telah diberitahu adanya permohonan banding tersebut;
- yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa, pada tanggal **10 Agustus 2020**, kepada: Kuasa Hukum Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II, telah diberitahu adanya permohonan banding tersebut;
- yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa, pada tanggal **10 Agustus 2020**, kepada: Kuasa Hukum Pembanding IV semula Tergugat IV, telah diberitahu adanya permohonan banding tersebut;

9. Memori banding tertanggal **10 Agustus 2020**, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding III semula Tergugat III diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri, pada tanggal **10 Agustus 2020**, telah diserahkan salinan resminya:

- oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya kepada kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, pada tanggal **14 Agustus 2020**;
- oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya kepada kepada Kuasa Hukum para Turut Terbanding semula para Turut Tergugat, pada tanggal **14 Agustus 2020**;

Halaman 26 dari 120 Putusan Nomor 588/PDT/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada kepada Kuasa Hukum Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II, pada tanggal **10 September 2020**;
- oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada kepada Kuasa Hukum Pembanding IV semula Tergugat IV, pada tanggal **10 September 2020**;

10. Akta pernyataan permohonan banding IV yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kediri, menerangkan bahwa pada tanggal **23 Juli 2020**, Kuasa Hukum Pembanding IV semula Tergugat IV telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kediri, tanggal 13 Juli 2020 Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Kdr., tersebut;

11. Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding IV:

- yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa, pada tanggal **30 Juli 2020**, kepada: Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, telah diberitahu adanya permohonan banding tersebut;
- yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa, pada tanggal **30 Juli 2020**, kepada: Kuasa Hukum para Turut Terbanding semula para Turut Tergugat telah diberitahu adanya permohonan banding tersebut;
- yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa, pada tanggal **10 Agustus 2020**, kepada: Kuasa Hukum Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II, telah diberitahu adanya permohonan banding tersebut;
- yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa, pada tanggal **10 Agustus 2020**, kepada: Kuasa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pembanding III semula Tergugat III, telah diberitahu adanya permohonan banding tersebut;

12. Memori banding tertanggal **10 Agustus 2020**, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding IV semula Tergugat IV, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri, pada tanggal **10 Agustus 2020**, telah diserahkan salinan resminya:

- oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya kepada kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, pada tanggal **14 Agustus 2020**;
- oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya kepada kepada Kuasa Hukum para Turut Terbanding semula para Turut Tergugat, pada tanggal **14 Agustus 2020**;
- oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada kepada Kuasa Hukum Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II, pada tanggal **10 September 2020**;
- oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada kepada Kuasa Hukum Pembanding III semula Tergugat III, pada tanggal **10 September 2020**;

13. Kontra memori banding tertanggal **24 Agustus 2020**, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri, pada tanggal **24 Agustus 2020**;

14. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage):

- yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, pada tanggal **30 Juli 2020**, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
- yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Hukum para Turut Terbanding





semula para Turut Tergugat, pada tanggal **30 Juli 2020**, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

- yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Hukum para Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II, pada tanggal **18 Agustus 2020**, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
- yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Hukum Pembanding III semula Tergugat III, pada tanggal **18 Agustus 2020**, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
- yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Hukum Pembanding IV semula Tergugat IV, pada tanggal **18 Agustus 2020**, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa setelah diteliti pernyataan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding I / semula tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II, yakni pada tanggal **23 Juli 2020**, kemudian yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding III semula Tergugat III, yakni pada tanggal **23 Juli 2020**, serta yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding IV semula Tergugat IV, yakni pada tanggal **23 Juli 2020**, semuanya apabila dihubungkan dengan tanggal diucapkannya putusan yakni tanggal **13 Juli 2020**, serta dihubungkan dengan cara serta syarat pengajuan banding ternyata tenggang waktu, cara dan syarat telah sesuai dengan undang-undang, dengan demikian permohonan banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding I,II dan Pembanding III serta





Pembanding IV / semula sebagai Tergugat I, II, III dan IV tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan banding tersebut, Kuasa Hukum Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Agustus 2020, yang pada pokoknya adalah keberatan atas putusan a quo karena putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri tidak adil dalam mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan serta bukti-bukti yang diajukannya, dan berdasarkan uraian dan alasan-alasan sebagai berikut :

## **II. KEBERATAN-KEBERATAN PEMBANDING**

1. Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan Putusan PN Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Kdr, karena pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim dalam Putusan tersebut sama sekali tidak berdasar hukum, keliru dan salah dalam menerapkan hukum serta mengabaikan dasar-dasar hukum serta fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan.
2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim, selain mengesampingkan asas kepastian hukum, juga tidak mencerminkan rasa keadilan yang ingin dicapai dalam suatu sengketa hukum, sehingga Putusan Tingkat Pertama tersebut mutlak harus dibatalkan dan selanjutnya diputuskan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Adapun alasan-alasan keberatan Pembanding terhadap Putusan PN Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Kdr adalah sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI**

### **TENTANG GUGATAN TERBANDINGMENGANDUNG CACAT FORMIL KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**



1. Bahwa Pembanding dalam Jawaban pada persidangan Tingkat Pertama telah mengajukan eksepsi tentang gugatan Terbanding mengandung cacat formil kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*), karena faktanya Terbanding mengetahui PT Sunprima Nusantara Pembiayaan ("PT SNP") merupakan penerbit Surat Utang SNP II dan V sebagaimana gugatan Terbanding halaman 7 alinea pertama, akan tetapi Terbanding tidak menarik PT SNP sebagai pihak dalam perkara a quo.

**Gugatan halaman 7 paragraf pertama**

*"Tanggal 20 Oktober 2018 Tergugat III, IV membawa surat perdamaian antara Penggugat dengan "PT Sunprima Nusantara Pembiayaan" untuk ditandatangani Penggugat ....."*

2. Bahwa Pembanding sangat keberatan dan tidak setuju dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang eksepsi kurang pihak pada halaman 78 alinea 4 (empat) dan 5 (lima) sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 366 K/Sip/1973 tanggal 10 Desember 1973 bahwa penggugat yang berhak menentukan siapa-siapa yang harus digugat sehingga Majelis Hakim berpendapat penggugat yang berhak menentukan siapa-siapa yang ditentukan sebagai Tergugat;"*

*"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III patut untuk ditolak;"*

3. Bahwa meskipun penggugat berhak untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat, akan tetapi Hakim karena jabatannya wajib menyatakan gugatan kurang pihak apabila ternyata masih terdapat pihak lain yang erat hubungan hukumnya dengan perkara namun tidak dijadikan pihak dalam



gugatan tersebut, **apalagi ternyata Majelis Hakim sama sekali tidak memahami transaksi Surat Utang Jangka Menengah (Medium Term Notes/MTN)** antara Pembanding, Terbanding dan PT SNP.

4. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa PT SNP memiliki hubungan hukum yang kuat dengan perkara a quo sebagaimana terbukti dari bukti-bukti sebagai berikut:

- 4.1. **Bukti T.I.II – 6** berupa Surat Nomor KSEI-5181/DIR/0617 tanggal 21 Juni 2017, perihal Pendaftaran Medium Term Notes (MTN) II SNP Tahun 2017 dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia kepada Direksi Pemegang Rekening PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, **dan Bukti T.I.II – 7** berupa Surat Nomor KSEI-12288/DIR/1217 tanggal 7 Desember 2017, perihal Pendaftaran Medium Term Notes (MTN) V SNP Tahap I dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia kepada Direksi Pemegang Rekening PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, **membuktikan bahwa Surat Utang/MTN SNP II dan V diterbitkan oleh PT SNP, telah terdaftar dalam penitipan kolektif KSEI pada tanggal 21 Juni 2017 dan tanggal 7 Desember 2017;**
- 4.2. **Bukti T.I.II – 9** (sama dengan **Bukti T.III – 4** dan **Bukti T.IV – 22**) berupa Konfirmasi Kepemilikan Obligasi No. KK OBLIGASI: SPNP02AXMF-PANIN-L543, **dan Bukti T.I.II – 10** (sama dengan **Bukti T.III – 5** dan **Bukti T.IV – 28**) berupa Konfirmasi Kepemilikan Obligasi No. KK OBLIGASI SPNP05A1MF-PANIN-L543, **membuktikan bahwa Kepemilikan Surat Utang/MTN SNP II dan V atas nama Terbanding;**
- 4.3. **Bukti T.I.II – 11** berupa Rekening Koran milik Terbanding tanggal 4 Januari 2017 s/d tanggal 15 November 2019, **membuktikan bahwa Terbanding telah menerima pembayaran bunga Surat**



**Utang/MTN SNP II dan V.** Dengan adanya pembayaran bunga/kupon oleh PT SNP kepada Terbanding terbukti hubungan hukum utang piutang antara Terbanding dengan PT SNP;

- 4.4. **Bukti T.I.II – 14** berupa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat Umum Pemegang Medium Term Notes (KTUR) No. KTUR: SPNP02AXMF/PANIN/L543 tanggal 21 Mei 2018, untuk Pemegang MTN II SNP Tahun 2017 Seri A, **Bukti T.I.II – 15** berupa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat Umum Pemegang Medium Term Notes (KTUR) No. KTUR: SPNP05A1MF/PANIN/L543 tanggal 21 Mei 2018, untuk Pemegang MTN V SNP Tahap I Seri A, **Bukti T.I.II – 19** berupa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat Umum Pemegang Medium Term Notes (KTUR) No. KTUR: SPNP02AXMF/PANIN/L543 tanggal 29 November 2018, untuk Pemegang MTN II SNP Tahun 2017 Seri A, dan **Bukti T.I.II – 20** berupa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat Umum Pemegang Medium Term Notes (KTUR) No. KTUR: SPNP05A1MF/PANIN/L543 tanggal 29 November 2018, MTN V SNP Tahap I Seri A, **membuktikan PT SNP memiliki hubungan utang piutang dengan Terbanding.**

5. Bahwa ketentuan hukum acara perdata tentang gugatan kurang pihak sejalan dengan beberapa yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, diantaranya:

**Yurisprudensi MARI No. 2872 K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998**

*"Pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum "plurium litis consortium", sehingga gugatan semacam ini oleh hakim harus dinyatakan tidak dapat diterima."*



**Yurisprudensi MARI No. 186/R/Pdt/1984 tanggal 18 Desember 1985**

*"Agar tuntutan pembatalan jaminan dan pengembalian sertifikat dapat diselesaikan secara hukum, harus diikutsertakan BPD sebagai tergugat. Oleh karena BPD tidak ikut digugat, gugatan mengandung cacat error in persona dalam bentuk plurium litis consortium."*

6. Bahwa dengan demikian terbukti Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tidak cermat dalam memeriksa dan mengadili bantahan Pembanding pada bagian Eksepsi, sehingga Pengadilan Tinggi Jawa Timur beralasan hukum untuk membatalkan Putusan PN Nomor 3 a quo dan menyatakan gugatan Terbanding tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa materi pokok gugatan Terbanding sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 80 alinea terakhir Putusan PN Nomor 3 adalah sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah:*

1. *Apakah perjanjian yang ditandatangani oleh Penggugat di Lembaga Pemasyarakatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh para Tergugat?*
2. *Apakah akibat hukum dari adanya penyalahgunaan keadaan dalam pembuatan dan/atau penandatanganan perjanjian?*
3. *Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang surat berharga Medium Term Notes apabila ternyata pihak penerbit Medium Term Notes gagal bayar (default)?"*

2. Bahwa untuk membuktikan pokok persengketaan dalam perkara a quo, Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan hukum diantaranya sebagai berikut:



**Pertimbangan hukum halaman 84 alinea 2**

*"Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat dan kedua ahli yang dihadirkan oleh Penggugat dan Para Tergugat serta bukti T.I-II-1, T.I-II-2, T.I-II-3, T.I-II-8, T.III-1, T.III-2, T.IV-3, T.IV-4, T.IV-10, T.IV-20, T.IV-23 dan T.IV-26 Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan mendasarkan pada alat bukti persangkaan;"*

**FAKTA DALAM PERSIDANGAN TERBUKTI TIDAK ADA PENYALAHGUNAAN KEADAAN OLEH PEMBANDING DALAM PROSES PEMBELIAN SURAT UTANG SNP OLEH TERBANDING**

3. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Pembanding, Terbanding dan Para Turut Terbanding di persidangan Tingkat Pertama, terungkap fakta-fakta yang tidak terbantahkan, sebagai berikut:

3.1. Saksi Erwin Setio Handojo (diajukan Terbanding) pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah bahwa:

- Eka (Pembanding IV) beberapa kali datang mengunjungi Terbanding di tahanan tapi tidak lama dan Terbanding selalu dalam keadaan biasa dan tidak tergesa-gesa. Pembanding juga tidak pernah menceritakan tentang maksud kedatangan Pembanding IV kepada saksi.
- Saksi tidak mengetahui apakah Terbanding terbujuk dengan tawaran produk perbankan dari Bank Panin.
- **Saksi mengetahui bahwa Terbanding tidak berada dalam tekanan pada saat pihak-pihak yang berasal dari Bank Panin tersebut datang ke Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kediri.**





- **Saksi mengetahui bahwa Terbanding dapat berpikir dengan tenang pada saat menerima kunjungan dari pihak-pihak yang berasal dari Bank Panin.**

3.2. Saksi Bambang Suyanto (diajukan Terbanding) pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi mengetahui bahwa Terbanding pernah bercerita kepada saksi yaitu berkas-berkas perjanjian dari saudari Eka perihal pemberian bunga tinggi tersebut diberikan oleh sekretaris Terbanding yang bekerja di perusahaan Terbanding kepada Terbanding di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kediri dan pada akhirnya berkas-berkas perjanjian tersebut ditandatangani oleh Terbanding.
- Menurut saksi, Turut Terbanding IV adalah pegawai Terbanding yang bertugas membawa instruksi Terbanding dan Turut Terbanding I adalah pegawai Terbanding bagian keuangan dan Turut Terbanding II setiap hari ke Rutan untuk bertemu Terbanding;
- Saksi menyatakan Terbanding pernah cerita kalau bunga atas simpanan uangnya di Pembanding pernah masuk dan diterima Terbanding dalam rekeningnya;

3.3. Saksi Toni Hidayat (diajukan Terbanding) pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah bahwa saksi mendengar dari Terbanding tentang penempatan simpanan di Bank Panin dan atas penempatan dana tersebut Terbanding pernah menerima bunga.

3.4. Ahli Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subjono, S.H., M.H., di bawah sumpah memberikan pendapat yang pada pokoknya dalam hal seseorang dapat menyampaikan kemauannya tanpa tekanan apapun





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat manapun artinya orang tersebut memiliki kemauan yang bebas termasuk kemauan untuk akseptasi perjanjian.

- 3.5. Bukti T.I.II – 1 berupa Surat Pernyataan tanggal 9 Januari 2016, Bukti T.I.II – 2(sama dengan Bukti T.IV – 4) berupa *Bond Confirmation* tanggal 10 Januari 2017, Bukti T.I.II – 3 (sama dengan Bukti T.IV – 5) berupa Instruksi Penerimaan Surat Berharga MTN IV LEN INDUSTRI Tahun 2016 Seri A, Bukti T.I.II – 4 (sama dengan Bukti T.IV – 6) berupa Aplikasi Transfer tanggal 12 Januari 2017 dan Bukti T.I.II – 5 (sama dengan Bukti T.IV – 7) berupa Konfirmasi Kepemilikan Obligasi No. KK OBLIGASI: LEND04AXMF-PANIN-L543, **membuktikan bahwa pada saat Terbandingtelah berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kediri, Terbanding melakukan pembelian Surat Utang melalui Pembanding, dengan nama Obligasi MTN IV LEN Industri Thn 2016 Seri A sebesar Rp10.000.000.000,-** dimana Terbanding juga telah menerima pembayaran bungaSurat Utang LEN Industri tersebut total sebesar Rp.861.805.555.57 (delapan ratus enam puluh satu miliar delapan ratus lima juta lima ratus lima puluh lima Rupiah lima puluh tujuh sen) dan pembayaran pokok yang jatuh tempo pada tanggal 17 Januari 2018.
- 3.6. Dokumen-dokumen yang ditandatangani PENGUGAT saat melakukan pembelian Surat Utang/MTNLEN Industri tersebut (*vide* Bukti T.I.II – 2/Bukti T.IV – 4, Bukti T.I.II – 3/Bukti T.IV – 5, Bukti T.I.II – 4/Bukti T.IV – 6 dan Bukti T.I.II – 5/Bukti T.IV – 7), adalah sama dengan dokumen-dokumen yang ditandatangani Terbanding ketika akan melakukan pembelian Surat Utang/MTN SNP II dan V(*vide* Bukti T.IV – 8 s/d Bukti T.IV – 28),**sehingga dalil-dalil Terbanding**

Halaman 37 dari 120 Putusan Nomor 588/PDT/2020/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menyatakan telah menandatangani dokumen-dokumen kosong, sangat tidak benar karena faktanya dokumen-dokumen tersebut telah berisi informasi-informasi terkait Surat Utang/MTN SNP dan juga Terbanding telah mengetahui kegunaan dokumen-dokumen tersebut karena telah mempunyai pengalaman dan pengetahuan saat membeli Surat Utang/MTN LEN Industri di Pembanding.

3.7. Bukti T.II – 8 (sama dengan Bukti T.IV – 3) berupa Perjanjian Kustodian tanggal 09 Januari 2017 dan Formulir Profil Risiko Investasi, membuktikandalam Formulir Profil Risiko Investasi yang ditandatangani oleh Terbanding, **Terbanding mengakui memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai produk-produk investasi selain tabungan dan deposito berjangka konvensional beserta resikonya dan Terbanding juga mengakui telah memiliki pengalaman berinvestasi sebelum melakukan pembelian Surat Utang/MTN SNP.**

3.8. Bukti T.III – 1 (sama dengan Bukti T.IV – 10) berupa Surat Pernyataan Terbanding tertanggal 05 Juli 2017, Bukti T.III – 2 (sama dengan Bukti T.IV – 16) berupa Surat Pernyataan Terbanding tertanggal 21 Juli 2017 dan Bukti T.III – 3 (sama dengan Bukti T.IV – 23) berupa Surat Pernyataan Terbanding tertanggal 03 Januari 2018. Dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Terbanding tersebut berisi hal-hal sebagai berikut:

- a. *Pilihan produk sepenuhnya merupakan keputusan Saya sendiri secara independen.*
- b. *Saya mengerti dan memahami bahwa keputusan untuk melakukan pembelian surat berharga sebagaimana yang dimaksud dalam surat pernyataan ini mengandung resiko*



*investasi. Oleh karena itu Saya menyetujui segala bentuk akibat yang timbul dari resiko investasi tersebut sepenuhnya merupakan tanggung jawab Saya.*

*c. Telah dijelaskan oleh Eka Marifatul Auliani (in casu Pembanding IV) mengenai hal-hal di bawah ini dan Saya mengkonfirmasi bahwa Saya telah memahami hal-hal di bawah ini:*

- 1) Surat berharga bukan produk Panin Bank dan tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan pemerintah terhadap produk Bank.*
- 2) Karakteristik produk seperti fitur, persyaratan resiko, manfaat dan biayanya.*
- 3) Panin Bank tidak memberikan jaminan atau memberikan jaminan baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai tingkat penghasilan atau pengembalian tertentu dari produk.*
- 4) Penggunaan logo dan/atau atribut Panin Bank dalam dokumen pemasaran (marketing) tidak dapat diartikan bahwa produk tersebut merupakan produk Panin Bank.*
- 5) Kinerja surat berharga pada masa lalu tidak bisa dijadikan indikasi untuk hasil yang akan datang.*
- 6) Produk investasi mengandung resiko yaitu kemungkinan kehilangan nilai awal investasi akibat pergerakan harga di pasar.*
- 7) Pembelian produk investasi umumnya memerlukan komitmen penempatan untuk jangka waktu menengah dan panjang, sehingga merupakan langkah yang kurang tepat jika Saya membutuhkan dana ini dalam jangka waktu pendek.*



8) *Pembelian produk surat berharga ini tidak berasal dari dan/atau untuk tujuan tindak pidana pencucian uang. Apabila pembayaran yang dilakukan terindikasi sebagai transaksi keuangan yang mencurigakan, maka Panin Bank akan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan kewajiban pelaporan dari transaksi keuangan yang mencurigakan.*

9) ***Dalam kondisi pasar yang tidak menguntungkan, mungkin akan sulit untuk mencairkan seluruh atau sebagian surat berharga di waktu yang dikehendaki.***

3.9. FAKTA yang tidak terbantahkan yang juga diakui dengan tegas oleh Terbanding sebagaimana dalil gugatan angka 8 dan 9, bahwa yang mendatangi Terbanding dan yang membawa dokumen-dokumen tersebut kepada Terbanding di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kediri, adalah Turut Terbanding II. Artinya, dalam menandatangani dokumen-dokumen tersebut, Terbanding dalam keadaan tenang/tidak tergesa-gesadan tidak diintimidasi dengan kehadiran Pembanding, tidak dipaksa dan berada di bawah tekanan serta mempunyai banyak waktu untuk membaca, mendiskusikan, mempelajari dan mencari kebenaran informasi dalam dokumen-dokumen tersebut, sehingga jelas tidak ada penyalahgunaan keadaan oleh Pembanding.

3.10. FAKTA yang juga sangat penting dan tidak terbantahkan adalah, **Terbanding secara tegas dan nyata mengakui bahwa Pembanding IV mendatangi Terbanding untuk menawarkan deposito berjangka, tetapi karena bunga deposito rendah, Terbanding menolak tawaran tersebut karena Terbanding menginginkan program yang bunganya tinggi seperti program**



sebelumnya incasu Surat Utang LEN Industry, karenanya Pembanding IV kembali mendatangi Terbanding untuk menawarkan Surat Utang SNP.

Dalil gugatan Terbanding halaman 4 angka 7:

*"Bahwa, sekitar tahun 2017 Tergugat IV kembali mendatangi Penggugat di tempat tahanan/penjara LP Klas II A Kediri menawarkan deposito berjangka, karena bunganya rendah Penggugat menolak. Beberapa hari kemudian Tergugat IV datang lagi di tahanan/penjara LP Klas IIA Kediri untuk menawari program.."*

3.11. Terbanding juga tidak dapat membuktikan bahwa Para Pembanding yang meminta agar Terbanding membeli Surat Utang SNP sebesar Rp35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar Rupiah). Jumlah pembelian Surat Utang SNP sebesar Rp35.000.000.000,- sepenuhnya merupakan kehendak Terbanding.

3.12. **Bukti T.IV-1** berupa Informasi Memorandum PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tentang Surat Berharga Jangka Menengah (Medium Term Notes) II Tahun 2017 –Tahap I yang diterbitkan oleh PT SNP pada tanggal 20 Juni 2017 dan **Bukti T.IV-2** berupa Informasi Memorandum PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tentang Surat Berharga Jangka Menengah (Medium Term Notes) V Tahun 2017– Tahap I yang diterbitkan oleh PT SNP pada tanggal 5 Desember 2017, dan **Bukti T.I.II – 11** berupa Rekening Koran milik Terbanding periode tanggal 4 Januari 2017 s/d tanggal 15 November 2019, membuktikan bahwa perolehan bunga dibayarkan oleh PT SNP kepada Terbanding, semakin membuktikan bahwa Surat Utang yang dibeli oleh Terbanding, diterbitkan oleh PT SNP sehingga yang



wajib bertanggungjawab atas gagal bayar bunga dan pokok adalah PT SNP.

3.13. **Ahli Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subjono, S.H., M.H.,** di bawah sumpah memberikan pendapat yang pada pokoknya dalam hal seseorang dapat menyampaikan kemauannya tanpa tekanan apapun di tempat manapun artinya orang tersebut memiliki kemauan yang bebas termasuk kemauan untuk akseptasi perjanjian.

3.14. **Ahli Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn.,** dalam persidangan memberikan pendapat di bawah sumpah sebagai berikut:

- Tidak selalu pembuatan perjanjian dengan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan adalah cacat kehendak. Apabila dalam pembuatan perjanjian tersebut sudah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara maka perjanjian itu sah sekalipun perjanjian tersebut dibuat di Lembaga Pemasyarakatan.
- Paksaan berarti harus ada ancaman baik ancaman fisik maupun psikologis sehingga apabila terbukti adanya ancaman fisik maupun ancaman psikologis tersebut maka perjanjian baru dapat dinyatakan batal.
- Apabila perjanjian jual beli telah memenuhi keabsahan maka tidak dapat dibatalkan, sedangkan untung rugi adalah resiko bisnis yang harus diperhitungkan.

4. Bahwa fakta-fakta sebagaimana Pembanding uraikan di atas, **ternyata sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya.** Majelis Hakim menggunakan alat bukti persangkaan dalam mengadili perkara a quo yang justru didasarkan pada fakta-fakta yang





tidak ada dan tidak pernah terungkap dalam persidangan sebagaimana  
Pembanding kutip pertimbangan hukum tersebut sebagai berikut:

## **Pertimbangan hukum halaman 85 alinea 1 dan 2**

*“Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam posisi Penggugat Prinsipal yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kediri dimana hal tersebut telah diketahui dengan nyata oleh Para Tergugat tentunya memunculkan keadaan tawar yang tidak seimbang dari pihak Penggugat Prinsipal sehingga diharapkan Para Tergugat akan dengan mudah mencapai maksud dan tujuan yang dikehendaknya hal mana sebagaimana atas adanya keterangan dari saksi Erwin Setio Handoyo yang melihat Tergugat IV pernah dua kali datang menemui Penggugat Prinsipal saat sedang menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kediri dan dalam durasi waktu kunjungan yang kurang lebih satu jam disetiap pertemuannya untuk menawarkan produk perbankan berupa surat berharga Medium Term Notes kepada Penggugat Prinsipal dengan menyimpan dana di PT Bank Panin Cabang Kediri tentunya memerlukan waktu, pengetahuan dan kondisi kejiwaan (psikologis) yang senormalnya orang yang berada di luar penjara atau tahanan mengingat pula nilai yang akan diperjanjikan nilainya tidaklah sedikit yaitu sejumlah Rp35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar Rupiah);”*

*“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bambang Suyanto dan saksi Toni Hidayat terdapat persesuaian yang menerangkan kondisi Penggugat Prinsipal sejak berada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kediri hingga kemudian dipindah ke Lembaga Pemasyarakatan Madiun tidak dapat melakukan aktivitas yang terkait dengan pekerjaan atau yang menghasilkan pendapatan secara finansial, sehingga dengan kedatangan Tergugat IV yang saat itu bertindak untuk dan atas nama Tergugat II*



tentunya menimbulkan satu-satunya harapan atau keinginan untuk mendapatkan pemasukan finansial bagi Penggugat Prinsipal yang artinya tidak ada pilihan lain untuk menolak tawaran Tergugat IV tersebut apalagi dengan adanya janji atau iming-iming pemberian sejumlah bunga sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) sampai dengan 8% (delapan persen) per tahun. Dari sini Majelis Hakim berpendapat para Tergugat atau setidaknya Tergugat IV mengetahui bahwa Penggugat Prinsipal yang mempunyai dana terparkir di Bank Jatim Cabang Kediri sangat tidak mungkin akan menolak tawaran tersebut mengingat saat itu Penggugat Prinsipal dalam kondisi tidak dapat bergerak secara bebas baik fisik maupun pemikiran dan juga sangat membutuhkan pemasukan secara finansial untuk mencukupi kebutuhan keluarganya yang ditinggal menjalani masa tahanan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dengan menggunakan alat bukti persangkaan dan berdasarkan pada konsep penyalahgunaan keadaan jiwa yang istimewa dari pihak Para Tergugat maka perbuatan para Tergugat tersebut terklasifikasi sebagai perbuatan penyalahgunaan keadaan yang tergolong sebagai perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang menjadi pokok persengketaan kesatu pertanyaan di atas sehingga dengan demikian maka petitum kedua Penggugat berlandaskan hukum untuk dikabulkan;"

5. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) di atas, sangat bertolak belakang dengan fakta-fakta yang terbukti dan terungkap di persidangan, karenanya sangat beralasan hukum untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding.

**PERJANJIAN KUSTODIAN DAN TRANSAKSI MEDIUM TERM NOTES  
MERUPAKAN DUA HUBUNGAN HUKUM DAN/ATAU PERJANJIAN**



**DAN/ATAU TRANSAKSI YANG BERBEDA DAN MASING-MASING BERDIRI SENDIRI**

6. Bahwa selanjutnya, Pembanding juga menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang nyata-nyata salah dalam mempertimbangkan Perjanjian Kustodian sebagai perjanjian induk dalam transaksi Medium Term Notes, serta salah mempertimbangkan transaksi Medium Term Notes in casu Surat Utang sebagai perjanjian pinjam meminjam sebagaimana Pembanding kutip sebagai berikut:

**Pertimbangan hukum halaman 86 alinea 2 dan 4**

*“Menimbang, bahwa dalam perkara a quo surat-surat yang dimaksud adalah sebagaimana dalam Bukti T.I.II-8 dan T.IV-3 yang merupakan induk dari seluruh perjanjian perkara a quo yang berupa Perjanjian Kustodian dengan para pihak yaitu Penggugat dengan PT Bank Panin Cabang Kediri tertanggal 9 Januari 2017.”*

*“Menimbang, bahwa berdasarkan kriteria perjanjian di atas dapat dinyatakan batal demi hukum Majelis Hakim dengan memperhatikan peristiwa yang terungkap dipersidangan yang mana telah menjadi bagian dari adanya bukti persangkaan tentang durasi waktu yang singkat di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kediri untuk tercapainya perjanjian antara Penggugat Prinsipal dengan Tergugat IV yang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Panin Cabang Kediri, maka kriteria keempat syarat perjanjian dapat dinyatakan batal demi hukum sangat relevan dikaitkan dengan petitum ketiga dalam perkara a quo;”*

7. Bahwa dalam bukti surat T.I.II-8 dan T.IV-3 berupa Perjanjian Kustodian dengan tegas disebutkan bahwa Nasabah in casu Terbanding menunjuk dan mengangkat Kustodian in casu Pembanding I untuk penitipan dan pengadministrasian hartanya dengan memelihara rekening efek atas



nama Nasabah dan Kustodian dengan ini menerima dan menyetujui penunjukan dan pengangkatan tersebut.

8. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("**UU Nomor 8/1995**") serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.04/2017 Tentang Laporan Bank Umum Sebagai Kustodian ("**POJK Nomor 24/2017**"), menjelaskan pengertian Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
9. Bahwa dengan demikian, jelas kedudukan hukum Pembanding dalam perkara a quo adalah sebagai Kustodian yang bertugas untuk menyimpan dan mengadministrasikan Efek/Surat Utang SNP milik Terbanding. Sedangkan pembelian Efek/Surat Utang harus dilakukan langsung oleh Terbanding, dimana setelah Terbanding melakukan pembelian Efek/Surat Utang, Surat Utang tersebut dititipkan oleh Terbanding untuk diadministrasikan oleh Pembanding. Oleh karena antara pembelian Surat Utang dengan Perjanjian Kustodian merupakan dua transaksi/hubungan hukum yang berbeda dan masing-masing berdiri sendiri, maka jelas Perjanjian Kustodian bukan merupakan induk dari seluruh transaksi dan/atau perjanjian dalam perkara a quo, sehingga apabila terjadi pembatalan dan/atau batal demi hukum atas Perjanjian Kustodian, maka yang batal adalah penitipan/pengadministrasian Efek/Surat Utangnya dan BUKAN BATAL PEMBELIAN Surat Utangnya.
10. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama terbukti sangat keliru mempertimbangkan Surat Utang SNP/Medium Term Notes sebagai



perjanjian pinjam meminjam uang sebagaimana pertimbangan hukum sebagai berikut:

**Pertimbangan hukum halaman 87 alinea 3 dan 4**

*"Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap sebagai fakta hukum apabila Tergugat IV yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Panin Cabang Kediri telah mendatangi Penggugat Prinsipal di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kediri untuk tercapainya **perjanjian Medium Term Notes yang senyatanya merupakan perjanjian pinjam meminjam sejumlah uang dari pihak Para Tergugat dalam hal ini PT Bank Panin Cabang Kediri kepada Penggugat Prinsipal dengan iming-iming/janji adanya pemberian bunga sejumlah 7,5% (tujuh koma lima persen) sampai dengan 8 (delapan persen) oleh pihak PT Bank Panin Cabang Kediri kepada pihak Penggugat Prinsipal**, yang mana dalam pencapaian kesepakatan tersebut telah ternyata terdapat unsur penyalahgunaan keadaan yang menimbulkan adanya perbuatan melanggar hukum sebagaimana telah disebutkan dalam petitum kedua di atas;"*

*"Menimbang, bahwa selain adanya penyalahgunaan keadaan berupa waktu, pengetahuan dan kondisi kejiwaan (psikologis) tentunya Penggugat Prinsipal yang tidak berlatar pendidikan hukum dan saat perjanjian tersebut terjadi tidak didampingi oleh pihak yang paham akan hal tersebut, tidak memahami akan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara sebagaimana yang tertulis dalam bukti surat T.I.II-8 dan T.IV-3 karena makna dari pasal tersebut adalah apabila ada salah satu pihak yang tidak dapat melaksanakan prestasi secara utuh maka secara otomatis akan berlaku syarat batal terhadap perjanjian yang sifatnya timbal balik (menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang terlibat dalam*



*pembuatan dan penandatanganan perjanjian) dan juga ketentuan Pasal 1267 KUHPerdara yang bermakna pihak yang seharusnya mendapatkan pemenuhan prestasi secara utuh dari pihak lainnya maka dapat memilih untuk memaksa pihak yang wanprestasi (ingkar janji) untuk memenuhi persetujuan sepanjang hal itu masih dapat dilakukan atau menuntut pembatalan perjanjian dengan penggantian biaya, rugi dan bunga;"*

11. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana Pembanding kutip pada angka 5 (lima) di atas yang pada pokoknya menyatakan bahwa transaksi Medium Term Notes merupakan perjanjian pinjam meminjam uang, selain sangat membingungkan, dari pertimbangan hukum tersebut terlihat Majelis Hakim menggunakan berbagai cara untuk mengakomodir keinginan Terbanding agar menang dalam perkara a quo.
12. BAHWA FAKTANYA SANGAT JELAS DAN TEGAS DALAM DOKUMEN-DOKUMEN TRANSAKSI SURAT UTANG SNP TIDAK PERNAH DISEBUTKAN MENGENAI PINJAM MEMINJAM UANG DAN BAHKAN MEDIUM TERM NOTES ADALAH TRANSAKSI KEUANGAN YANG DIAKUI DAN DIATUR OLEH UNDANG-UNDANG, SEHINGGA SANGAT KONYOL PENDAPAT MAJELIS HAKIM YANG MENYATAKAN TRANSAKSI MEDIUM TERM NOTES SENYATANYA ADALAH PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG.
13. Bahwa untuk memperjelas bahwa Perjanjian Kustodian dan transaksi Medium Term Notes adalah dua hubungan hukum dan/atau perjanjian dan/atau transaksi yang berbeda dan masing-masing berdiri sendiri, Pembanding akan uraikan kembali bukti-bukti surat sebagai berikut:
  - 13.1. **Bukti T.II-8 (sama dengan Bukti T.IV-3)** berupa Perjanjian Kustodian tertanggal 09 Januari 2017 dan Formulir Profil Risiko Investasi, **membuktikan** Terbanding mengakui memiliki





pengetahuan dan pengalaman mengenai produk-produk investasi selain tabungan dan deposito berjangka konvensional beserta risikonya dan Terbanding juga mengakui telah memiliki pengalaman berinvestasi sebelum melakukan pembelian Surat Utang/MTN SNP.

- 13.2. **Bukti T.III – 1** (sama dengan **Bukti T.IV – 10**) berupa Surat Pernyataan Terbanding tertanggal 05 Juli 2017, **Bukti T.III – 2** (sama dengan **Bukti T.IV – 16**) Surat Pernyataan Terbanding tertanggal 21 Juli 2017, **dan Bukti T.III – 3** (sama dengan **Bukti T.IV – 23**) berupa Surat Pernyataan Terbanding tertanggal 03 Januari 2018, **membuktikan** bahwa Surat Pernyataan dikirim Pembanding IV kepada Pembanding I sebagai tindaklanjut atas keinginan Terbanding untuk membeli Surat Utang SNP II dan V;
- 13.3. **Bukti T.IV–14** berupa Surat perihal Bond Confirmation tertanggal 05 Juli 2017, **Bukti T.IV–20** berupa Surat perihal Bond Confirmation tertanggal 21 Juli 2017, **dan Bukti T.IV–26** berupa Surat perihal Bond Confirmation tertanggal 29 Desember 2017, **membuktikan** bahwa Terbanding menyetujui ketentuan dan data-data Surat Utang SNP II dan V;
- 13.4. **Bukti T.IV – 15** berupa Instruksi Penerimaan Surat Berharga MTN II Sunprima Seri A Tahun 2017, **Bukti T.IV – 21** berupa Instruksi Penerimaan Surat Berharga MTN II Sunprima Seri A Tahun 2017, **dan Bukti T.IV – 27** berupa Instruksi Penerimaan Surat Berharga MTN V SNP 2017 Tahap I Seri A 9.85, **membuktikan** bahwa PT Kustodian Sentral Efek Indonesia menginstruksikan untuk menerima Surat Utang SNP II dan V yang telah dibeli oleh Terbanding. Selanjutnya Bukti T.IV – 15, Bukti T.IV – 21 dan Bukti T.IV – 27,



setelah ditanda tangani oleh Terbanding untuk selanjutnya dikirim  
Pembanding IV ke Pembanding I;

13.5. **Bukti T.IV – 13** berupa Aplikasi Transfer tertanggal 05 Juli 2017,  
**Bukti T.IV – 19** berupa Aplikasi Transfer tertanggal 24 Juli 2017,  
**dan Bukti T.IV - 25** berupa Aplikasi Transfer tertanggal 03 Januari  
2018, **membuktikan** bahwa Terbanding telah melakukan  
pembayaran atas Surat Utang SNP II dan V yang dibeli oleh  
Terbanding;

13.6. **Bukti T.III – 4** (sama dengan **Bukti T.IV – 22**) berupa berupa  
Konfirmasi Kepemilikan Surat Berharga No. KK OBLIGASI:  
SPNP02AXMF-PANIN-L543 **dan Bukti T.III – 5** (sama dengan **Bukti**  
**T.IV – 28**) berupa Konfirmasi Kepemilikan Surat Berharga No. KK  
OBLIGASI: SNP05A1MF-PANIN-L543, **membuktikan** bahwa  
Terbanding adalah sebagai pemilik Surat Utang SNP II dan V  
sebesar Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar Rupiah).

14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Pembanding uraikan di atas  
maka terbukti pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat  
Pertama pada Putusan PN Nomor 3 sepanjang menyatakan bahwa telah  
terjadi pelanggaran hukum oleh Pembanding dengan mendasarkan pada  
penyalahgunaan keadaan sehingga seluruh surat-surat yang  
ditandatangani Terbanding dalam tahanan/penjara Lembaga  
Pemasyarakatan Klas IIA Kediri dibatalkan, wajib ditolak dan  
dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding karena  
pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut didasarkan pada penilaian  
yang sangat keliru terhadap bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

**PEMBELIAN SURAT UTANG SNP DILAKUKAN SENDIRI DAN  
LANGSUNG OLEH TERBANDING**



15. Bahwa Pembanding menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang jelas-jelas sangat keliru sebagai berikut:

**Pertimbangan hukum halaman 90 alinea 1 s/d 5**

*"Menimbang, bahwa pihak Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini adalah PT Bank Panin baik di pusat maupun cabang Kediri merupakan lembaga keuangan perbankan yang dalam perkara a quo menerima dana simpanan dari Penggugat Prinsipal atau dalam hal ini adalah kreditur dimana dalam istilah dunia perbankan keuangan, pihak PT Bank Panin baik di pusat maupun cabang Kediri ini lazim disebut Kustodian;"*

*"Menimbang, bahwa PT Bank Panin baik Pusat atau Cabang Kediri merupakan **lembaga keuangan perbankan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal**;"*

*"Menimbang, bahwa dalam **Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Penanaman Modal** pengertian kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya;"*

*"Menimbang, bahwa **Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Penanaman Modal** menyebutkan kustodian yang menyelenggarakan kegiatan penitipan bertanggung jawab untuk menyimpan efek milik pemegang rekening dan memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak antara kustodian dan pemegang rekening yang dimaksud;"*

*"Menimbang, bahwa **Pasal 45 Undang-Undang Penanaman Modal** menyebutkan kustodian hanya dapat mengeluarkan efek atau dana yang tercatat pada rekening efek atas perintah tertulis dari pemegang rekening atau pihak yang diberi wewenang untuk bertindak atas namanya;"*



16. Bahwa Undang-undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007, tidak pernah mengatur mengenai Kustodian, serta hanya terdiri dari 40 Pasal, sehingga sangat keliru dan membingungkan dasar hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengadili perkara a quo dengan mendasarkan pada Undang-undang Penanaman Modal yang sama sekali tidak ada relevansinya dengan perkara a quo.
17. Bahwa sebagaimana Pembanding uraikan di atas, pengertian Kustodian diatur dalam UU Nomor 8/1995 tentang Pasar Modal serta POJK Nomor 24/2017 yang menjelaskan pengertian Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
18. Bahwa dari pengertian Kustodian di atas, jelas bahwa yang dititipkan/diadministrasikan oleh Kustodian incas Pembanding, adalah Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek yang dibeli oleh Terbanding dari penerbit Efek dimaksud. Sedangkan dana sebesar Rp35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar Rupiah) yang disetorkan Terbanding kepada Pembanding adalah sebagaimana pembayaran atas pembelian Surat Utang SNP, dimana Terbanding akan mendapatkan keuntungan berupa pembayaran bunga dari PT SNP yang Surat Utangnya dibeli Terbanding a quo. Pembanding sebagai Kustodian yang terdaftar dan diawasi OJK, tidak bisa melakukan pembelian dan/atau perubahan Efek tanpa instruksi dari Terbanding.
19. Bahwa dengan demikian terbukti berdasarkan Bukti T.II-8 dan T.IV-3 berupa Perjanjian Kustodian, oleh karena kedudukan Pembanding dalam perkara a quo adalah sebagai Kustodian, maka kewajiban Pembanding



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara a quo adalah hanya terbatas pada (vide Pasal 5 Perjanjian Kustodian):

1. Mengadministrasikan Harta Nasabah dan meneliti kebenaran serta keabsahannya.
  2. Melaksanakan segala tindakan sesuai instruksi Nasabah dan jika dianggap perlu melakukan atau tidak melakukan tindakan yang dianggap baik bagi Nasabah semata-mata atas pertimbangan Kustodian sendiri dan keputusan tersebut mengikat Nasabah.
  3. Menyediakan informasi, pemberitahuan dan laporan serta menyampaikannya kepada Nasabah yang merupakan hak Nasabah meminta laporan dan menguji kesesuaian saldo Sub Rekening Efek atas transaksi Efek yang terjadi atau yang terkait dengan Efek baik untuk Nasabah maupun pihak lain.
  4. Mengungkapkan jati diri Nasabah kepada Emiten Efek, agen, pembayar, bursa atau memberi keterangan mengenai rekening Nasabah kepada pihak yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku tanpa harus mendapat persetujuan dari Nasabah.
  5. Melaksanakan kuasa yang diberikan oleh Nasabah untuk membuka Sub Rekening Efek atas nama Nasabah pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan wajib memberikan akses informasi yang memungkinkan Nasabah dapat secara langsung memonitor mutasi dan/atau saldo Efek dan/atau dana serta pembuatan nomor tunggal identitas pemodal (*single investor identification*) untuk Nasabah.
20. Bahwa terkait dengan kewajiban Pembanding sebagai Kustodian, Pembanding menerima instruksi dari Terbanding untuk menerima Surat Berharga Terbanding berupa Surat Utang SNP sebagaimana Bukti T.IV-15, T.IV-21 dan T.IV-27 berupa Instruksi Penerimaan Surat Berharga, dimana

Halaman 53 dari 120 Putusan Nomor 588/PDT/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding telah melakukan kewajiban atas instruksi tersebut, terbukti dengan diterimanya bunga atas Surat Utang SNP oleh Terbanding dari PT SNP.

21. Bahwa fakta tersebut sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

21.1. Bukti T.I.II – 6 berupa Surat Nomor KSEI-5181/DIR/0617 tanggal 21 Juni 2017, perihal Pendaftaran Medium Term Notes (MTN) II SNP Tahun 2017 dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia kepada Direksi Pemegang Rekening PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan Bukti T.I.II – 7 berupa Surat Nomor KSEI-12288/DIR/1217 tanggal 7 Desember 2017, perihal Pendaftaran Medium Term Notes (MTN) V SNP Tahap I dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia kepada Direksi Pemegang Rekening PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, **membuktikan bahwa Surat Utang/MTN SNP II dan V diterbitkan oleh PT SNP, telah terdaftar dalam penitipan kolektif KSEI pada tanggal 21 Juni 2017 dan tanggal 7 Desember 2017;**

21.2. Bukti T.I.II – 9 (sama dengan Bukti T.III – 4 dan Bukti T.IV – 22) berupa Konfirmasi Kepemilikan Obligasi No. KK OBLIGASI: SPNP02AXMF-PANIN-L543, dan Bukti T.I.II – 10 (sama dengan Bukti T.III – 5 dan Bukti T.IV – 28) berupa Konfirmasi Kepemilikan Obligasi No. KK OBLIGASI: SPNP05A1MF-PANIN-L543, **membuktikan bahwa Terbanding adalah sebagai pemilik Surat Utang/MTN SNP II dan V sebesar Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar Rupiah).**

21.3. Bukti T.I.II – 11 berupa Rekening Koran milik Terbanding tanggal 4 Januari 2017 s/d tanggal 15 November 2019 dan dikuatkan dengan bukti yang diajukan oleh Terbanding yaitu: Bukti P – 1 berupa Buku

Halaman 54 dari 120 Putusan Nomor 588/PDT/2020/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tabungan No. Seri: C546178 PT Bank Panin Indonesia Tbk., Kediri  
a.n. Sony Sandra (in casu PENGGUGAT), **membuktikan bahwa**  
**Terbanding telah menerima pembayaran bunga Surat**  
**UtangSNP II dan V.** Pembayaran bunga yang telah diterima di  
Rekening Terbandingdalam transaksi sebagai berikut:

a. Bunga/Kupon Surat Utang SNP II Seri A :

- pada tanggal 22 September 2017 sebesar Rp.465.937.500,-  
(empat ratus enam puluh lima sembilan ratus tiga puluh tujuh  
ribu lima ratus Rupiah);
- pada tanggal 22 Desember 2017 sebesar Rp.446.250.000,-  
(empat ratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu  
Rupiah);
- pada tanggal 22 Maret 2018 sebesar Rp.446.250.000,- (empat  
ratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

b. Bunga/Kupon Surat Utang SNP V Tahap I Seri A pada tanggal 7  
Maret 2018 sebesar Rp.329.975.000,- (tiga ratus dua puluh  
sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah).

22. **Bahwa** berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, pertimbangan hukum  
Majelis Hakim sepanjang menyatakan bahwa uang Terbanding sebesar  
Rp35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar Rupiah) yang diinvestasikan  
atau dibelikan surat berharga/surat utang dimanapun dalam bentuk dan  
cara apapun oleh Pembanding atas nama Pembanding sebagai  
pembelinya, tidak mengikat Terbanding, semuanya itu merupakan urusan,  
beban dan tanggungjawab Pembanding, wajib ditolak dan  
dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding karena terbukti  
Pembanding tidak pernah melakukan pembelian Surat Utang SNP atas



nama Terbanding melainkan Terbanding sendiri yang langsung melakukan pembelian Surat Utang SNP tersebut.

**TERBUKTI PEMBAYARAN BUNGA DAN POKOK SURAT UTANG SNP  
ADALAH TANGGUNGJAWAB PENERBIT SURAT UTANG DALAM HAL INI PT  
SNP SEHINGGA TIDAK BERDASAR HUKUM APABILA PEMBANDING  
DIHUKUM UNTUK MENGGANTI KERUGIAN TERBANDING YANG  
DISEBABKAN OLEH GAGAL BAYAR PT SNP**

23. Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 91 alinea 2 yang berbunyi sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum di persidangan, para Tergugat yang diwakili oleh Tergugat IV pada awal-awal kedatangan ke Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kediri menemui Penggugat Prinsipal menyampaikan bahwa apabila Penggugat Prinsipal menyimpan dana di Tergugat II maka Penggugat Prinsipal berhak untuk mendapatkan pengembalian dana pokok beserta dengan bunga sejumlah 7,5% (tujuh koma lima persen) sampai dengan 8% (delapan persen), namun dalam perkembangan setelah dana Penggugat Prinsipal dialihkan ke Tergugat II bunga yang dijanjikan mengalami gagal bayar, bahkan Tergugat III dan Tergugat IV atas adanya peristiwa gagal bayar tersebut telah mendatangi Penggugat Prinsipal di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kediri namun tidak bisa menerangkan mengapa peristiwa gagal bayar tersebut dapat terjadi, malahan Tergugat III menyatakan akan mengembalikan dana pokok Penggugat Prinsipal yang berada di pihak Tergugat II sejumlah Rp12.5000.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) atau sejumlah 35% (tiga puluh lima persen) dari total dana yang disimpan di Tergugat II yaitu sejumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*rupiah) namun ditolak oleh Penggugat Prinsipal yang agar dananya dikembalikan secara penuh;"*

24. Bahwa pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah hanya karena PT SNP selaku penerbit Surat Utang SNP, gagal memenuhi kewajibannya membayara bunga dan pokok kepada Terbanding atas Surat Utang yang dibeli Terbanding, karena PT SNP dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
25. Bahwa pokok permasalahan tersebut terbukti karena pada saat Terbanding membeli Surat Utang LEN Industry dalam keadaan Terbanding sedang menjalani hukuman di dalam Lembaga Pemasyarakatan, dengan cara dan prosedur yang sama, dokumen-dokumen transaksi pembelian yang sama dengan transaksi Surat Utang SNP, dimana yang berbeda hanyalah PT LEN Industry tidak dipailitkan sehingga berhasil memenuhi seluruh kewajibannya membayar bunga dan pokok kepada Terbanding, Terbanding sama sekali tidak mengajukan komplain/gugatan kepada Pembanding dengan alasan penyalahgunaan keadaan karena Terbanding berada dalam tahanan, dan justru pada saat Pembanding menawarkan deposito berjangka Terbanding menolak dan menginginkan penempatan seperti Surat Utang LEN Industry.
26. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan sengaja telah mengabaikan fakta-fakta hukum yang sangat penting terkait dengan pokok sengketa dalam perkara a quo, sebagaimana Pembanding uraikan sebagai berikut:
- 26.1. Bukti T.I.II – 14 berupa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat Umum Pemegang Medium Term Notes (KTUR) No. KTUR: SPNP02AXMF/PANIN/L543 tanggal 21 Mei 2018, untuk Pemegang MTN II SNP Tahun 2017 Seri A, Bukti T.I.II – 15 berupa Konfirmasi

Halaman 57 dari 120 Putusan Nomor 588/PDT/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tertulis Untuk Rapat Umum Pemegang Medium Term Notes (KTUR) No. KTUR: SPNP05A1MF/PANIN/L543 tanggal 21 Mei 2018, untuk Pemegang MTN V SNP Tahap I Seri A, Bukti T.I.II – 19 berupa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat Umum Pemegang Medium Term Notes (KTUR) No. KTUR: SPNP02AXMF/PANIN/L543 tanggal 29 November 2018, untuk Pemegang MTN II SNP Tahun 2017 Seri A, dan Bukti T.I.II – 20 berupa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat Umum Pemegang Medium Term Notes (KTUR) No. KTUR: SPNP05A1MF/PANIN/L543 tanggal 29 November 2018, MTN V SNP Tahap I Seri A, **membuktikan PT SNP memiliki hubungan utang piutang dengan Terbanding.**

26.2. Bahwa PT SNP telah melakukan wanprestasi sehingga wajib bertanggungjawab dengan mengembalikan dana investasi kepada Terbanding dan juga kepada Pembanding I yang juga selaku pembeli Surat Utang/MTN SNP (investor PT SNP), sebagaimana bukti-bukti sebagai berikut:

26.2.1. Bukti T.I.II – 12 berupa Siaran Pers Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor: SP/DHMS/OJK/V/2018 tertanggal 18 Mei 2018, **membuktikan bahwa kegiatan usaha PT SNP dibekukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”).** PT SNP dalam melakukan kegiatan usahanya terbukti telah menggunakan informasi yang tidak benar yang sangat merugikan kepentingan kreditur, sehingga dibekukan oleh OJK melalui Surat Deputi Komisioner Pengawas IKNB II Nomor: S-247/NB.2/2018 tanggal 14 Mei 2018, sebagai berikut:



- PT Sunprima Nusantara Pembiayaan telah dikenakan sanksi peringatan pertama hingga ketiga karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan bahwa: *"Perusahaan Pembiayaan dalam melakukan kegiatan usahanya dilarang menggunakan informasi yang tidak benar yang dapat merugikan kepentingan Debitur, Kreditur dan pemangku kepentingan termasuk OJK"*.
- Sanksi pembekuan kegiatan usaha dikeluarkan karena PT Sunprima Nusantara Pembiayaan belum menyampaikan keterbukaan usaha kepada seluruh kreditur dan pemegang Surat Utang SNP sampai berakhirnya batas waktu sanksi peringatan ketiga.

26.2.2. Bukti **T.I.II – 16** berupa Surat tanggal 30 Mei 2018, perihal Rencana Perdamaian dari PT SNP kepada Majelis Hakim Perkara Nomor: 52/PDT.SUS-PKPU/2018/PN.Jkt.Pst., Jo. Nomor: 10/PDT.SUS-PAILIT/2018/PN.Jkt.Pst., **Bukti T.I.II – 17** berupa Surat dari PT SNP tanggal 31 Mei 2018, perihal Revisi Rencana Perdamaian kepada Majelis Hakim Perkara Nomor: 52/PDT.SUSPKPU/2018/PN.Jkt.Pst., Jo. Nomor: 10/PDT. SUS-PAILIT/2018/PN.Jkt.Pst., **dan Bukti T.I.II – 18** berupa Pengumuman Putusan Pailit, Undangan Rapat Kreditur Pertama, Batas Akhir Pengajuan Tagihan Dan Rapat Verifikasi Pencocokan Utang Dan Pajak PT



Sunprima Nusantara Pembiayaan (Dalam Pailit),

**membuktikan bahwa:**

- PT SNP mengajukan rencana perdamaian kepada para Kreditor Bank dan Pemegang Medium Term Notes SNP melalui Majelis Hakim Perkara Nomor 52/PDT SUS-PKPU/2018/PN.Jkt.Pst.
- Rencana Perdamaian tersebut pada pokoknya menyampaikan **PT SNP memiliki utang** kepada Kreditor Bank (yang salah satunya adalah Pembanding I) dan **kepada Pemegang MTN SNP (yang salah satunya adalah Terbanding).**
- PT SNP dan akan melakukan pembayaran utang pokok kepada Kreditor Bank dan kepada Pemegang MTN SNP dimulai pada tahun 2023 dan seluruh utang pokok akan dibayar lunas pada tahun 2033.
- PT SNP telah berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan kemudian dinyatakan pailit sebagaimana putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 52/PDT.SUS-PKPU/2018/ PN.JKT.PST., Jo. Nomor: 10/PDT.SUS-PAILIT/2018/PN.JKT.PST., pada tanggal 26 Oktober 2018.

27. Bahwa dengan demikian terbukti kerugian yang dialami Terbanding adalah akibat dari perbuatan PT SNP yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar bunga dan pokok Surat Utang SNP, sehingga Pembanding demi hukum harus dibebaskan dari tanggungjawab mengganti kerugian kepada Terbanding yang nyata-nyata disebabkan oleh perbuatan PT SNP.





Untuk itu, seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang menyatakan Pembanding terbukti bersalah dan wajib mengganti kerugian kepada Terbanding, patut untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding.

28. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 HIR dan Pasal 1922KUHPerdata yang dimaksud dengan persangkaan hakim adalah persangkaan berdasarkan kenyataan atau fakta (*fetelijke vermoeden*) atau *presumptions facti* yang bersumber dari fakta yang terbukti dalam persidangan sebagai pangkal titik tolak menyusun persangkaan yang mana hal ini dilakukan oleh Hakim karena undang-undang sendiri memberi kewenangan kepadanya berupa kebebasan menyusun persangkaan.
29. Bahwa akan tetapi faktanya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sangat keliru menerapkan alat bukti persangkaan dalam perkara a quo, karena terbukti alat bukti persangkaan yang digunakan hakim untuk mengadili perkara a quo sama sekali tidak bertitik tolak dari fakta-fakta yang terbukti dan terungkap dipersidangan, sehingga Putusan PN Nomor 3 a quo sangat berdasar hukum untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding.
30. Bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama terbukti tidak sempurna dalam mempertimbangkan fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan, maka demi hukum, sesuai kaidah hukum acara perdata, putusan yang pertimbangan hukumnya tidak sempurna, harus dibatalkan.

**Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 638 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970 :**

*"Putusan Judex Factie baik Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tinggi yang pertimbangan hukumnya tidak sempurna atau*



*tidak lengkap (onvoldoende gemotiveerd) merupakan Putusan Judex Factie yang akan dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi."*

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah PEMBANDING kemukakan di atas, dengan ini PEMBANDING mohon agar yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang memeriksa dan mengadili Perkara Banding *a quo* berkenan memberikan putusan, sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari PEMBANDING/TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 3/Pdt.G/2019/PN.Kdr., tertanggal 13 Juli 2020.

Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan:

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima eksepsi Pembanding/Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard).

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding/Penggugat membayar biaya perkara seluruhnya.

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan banding tersebut diatas, pihak Kuasa Hukum Pembanding III semula Tergugat III telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Agustus 2020, yaitu sebagai berikut:

**I. KEBERATAN-KEBERATAN PEMBANDING III**

1. Bahwa PEMBANDING III sangat keberatan dengan Putusan PN No. 3, karena pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim dalam Putusan tersebut sama sekali tidak berdasar hukum, keliru dan salah



dalam menerapkan hukum serta mengabaikan dasar-dasar hukum serta fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan.

2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim, selain mengesampingkan asas kepastian hukum, juga tidak mencerminkan rasa keadilan yang ingin dicapai dalam suatu sengketa hukum, sehingga dengan demikian Putusan Tingkat Pertama tersebut mutlak harus dibatalkan dan selanjutnya diputuskan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Adapun alasan-alasan keberatan PEMBANDING III terhadap Putusan PN No 3 adalah sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

**TENTANG GUGATAN TERBANDING MENGANDUNG CACAT FORMIL KURANG PIHAK**

***(EXEPTIO PLIRIUM LITIS CONSORTIUM)***

1. Bahwa PEMBANDING III dalam Jawaban pada persidangan Tingkat Pertama telah mengajukan eksepsi tentang gugatan penggugat mengandung cacat formil kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*) berdasarkan alasan sebagai berikut:
  - Bahwa TERBANDING dalam **posita gugatan halaman 4 angka 7**, mengetahui PEMBANDING I/PEMBANDING II juga merupakan Kreditur dari PT Sunprima Nusantara Pembiayaan ("**PT SNP**") karena PT Bank Pan Indonesia Tbk (in Casu "**PEMBANDING I**") membeli Surat Utang PT SNP.
  - Bahwa TERBANDING dalam **posita gugatan halaman 6 angka 12**, menyatakan TERBANDING telah menerima bunga dari pembelian Surat Utang PT SNP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam **posita gugatan halaman 6 angka 13**, TERBANDING menyatakan TERBANDING telah membaca Putusan PKPU PT SNP dan surat penundaan pembayaran bunga dan pokok.
  - Bahwa dalam **posita gugatan halaman 7 paragraf pertama**, TERBANDING menyatakan mengetahui tentang adanya penawaran perdamaian dari PT SNP selaku penerbit Surat Utang TERBANDING.
2. Bahwa PEMBANDING III keberatan dan tidak setuju dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang eksepsi kurang pihak pada halaman 78 alinea keempat dan kelima sebagai berikut:
- "Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 366 K/Sip/1973 tanggal 10 Desember 1973 bahwa penggugat yang berhak menentukan siapa-siapa yang harus digugat sehingga Majelis Hakim berpendapat penggugat yang berhak menentukan siapa-siapa yang ditentukan sebagai Tergugat;"*
- "Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III patut untuk ditolak;"*
3. Bahwa meskipun penggugat berhak untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat, akan tetapi Hakim karena jabatannya wajib menyatakan gugatan kurang pihak apabila ternyata masih terdapat pihak lain yang erat hubungan hukumnya dengan perkara namun tidak dijadikan pihak dalam gugatan tersebut, apalagi ternyata Majelis Hakim sama sekali tidak memahami transaksi Surat Utang Jangka Menengah (Medium Term Notes/MTN) antara Para PEMBANDING dengan PT SNP.



4. Bahwa eksepsi yang diajukan oleh PEMBANDING III tersebut, sejalan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai berikut:

**Yurisprudensi MARI No. 2872 K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998**

*"Pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum "plurium litis consorsium" sehingga gugatan semacam ini oleh hakim harus dinyatakan tidak dapat diterima".*

**Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984 tanggal 18 September 1983**

*"Judex Facti salah menerapkan tata tertib beracara karena semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I harus ikut digugat sebagai*

**Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 860 K/Pdt/2010 tanggal 6 Desember 2010**

*"Oleh karena pihak lain yang terkait tidak ikut digugat oleh Para Penggugat, maka dengan demikian gugatan Para Penggugat mengandung cacat plurium litis consortium (gugatan kurang pihak)"*

5. Bahwa oleh karena terbukti Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tidak cermat dalam memeriksa dan mengadili bantahan PEMBANDING III pada bagian Eksepsi, maka dengan demikian Pengadilan Tinggi Jawa Timur beralasan hukum untuk membatalkan Putusan PN Nomor 383 a quo.

**DALAM POKOK PERKARA**

**KEKELIRUAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA**

**TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEMBANDING III**



1. Bahwa PEMBANDING III keberatan dan tidak setuju dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 85 alinea kedua dan ketiga yang sangat bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam posisi Penggugat Prinsipal yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kediri dimana hal tersebut telah diketahui dengan nyata oleh Para Tergugat tentunya **memunculkan keadaan tawar yang tidak seimbang dari pihak Penggugat Prinsipal sehingga diharapkan Para Tergugat akan dengan mudah mencapai maksud dan tujuan yang dikehendaknya** hal mana sebagaimana atas adanya keterangan dari saksi Erwin Setio Handojo yang melihat Tergugat IV pernah dua kali datang menemui Penggugat Prinsipal saat sedang menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kediri dan dalam durasi waktu kunjungan yang kurang lebih satu jam disetiap pertemuannya untuk menawarkan produk perbankan berupa surat berharga Medium Term Notes kepada Penggugat Prinsipal dengan menyimpan dana di PT Bank Panin Cabang Kediri tentunya memerlukan waktu, pengetahuan dan kondisi kejiwaan (psikologis) yang senormalnya orang yang berada di luar penjara atau tahanan mengingat pula nilai yang akan diperjanjikan nilainya tidaklah sedikit yaitu sejumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah);"*

*"Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bambang Suyanto dan saksi Tony Hidayat terdapat persesuaian yang menerangkan kondisi Penggugat Prinsipal sejak berada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kediri hingga kemudian dipindah ke Lembaga Pemasyarakatan Madiun tidak dapat melakukan aktivitas yang terkait dengan pekerjaan atau yang menghasilkan pendapatan secara finansial, sehingga dengan kedatangan*





*Tergugat IV yang saat itu bertindak untuk dan atas nama Tergugat II tentunya menimbulkan satu-satunya harapan atau keinginan untuk mendapatkan pemasukkan finansial bagi Penggugat Prinsipal yang artinya tidak ada pilihan lain untuk menolak tawaran Tergugat IV tersebut apalagi dengan adanya janji atau iming-iming pemberian sejumlah bunga sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) sampai dengan 8% (delapan persen) pertahun. Dari sini **Majelis Hakim berpendapat para Tergugat atau setidaknya Tergugat IV mengetahui bahwa Penggugat Prinsipal yang mempunyai dana terparkir di Bank Jatim Cabang Kediri sangat tidak mungkin akan menolak tawaran tersebut mengingat saat itu Penggugat Prinsipal dalam kondisi tidak dapat bergerak secara bebas baik fisik maupun pemikiran dan juga sangat membutuhkan pemasukan secara finansial untuk mencukupi kebutuhan keluarganya yang ditinggal menjalani masa tahanan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dengan menggunakan alat bukti persangkaan dan berdasarkan konsep penyalahgunaan keadaan jiwa yang istimewa dari Pihak maka perbuatan penyalahgunaan keadaan yang tergolong sebagai perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang menjadi pokok persengketaan kesatu pertanyaan di atas dengan demikian maka petitum kedua Penggugat berdasarkan hukum untuk dikabulkan;***

2. Bahwa faktanya produk MTN yang ditawarkan oleh PEMBANDING IV kepada TERBANDING bukan merupakan produk Bank melainkan produk PT SNP sebagaimana dijelaskan dalam **Bukti T.III-1** sama dengan **Bukti T.IV-10** berupa Surat Pernyataan tanggal 5 Juli 2017, **Bukti T.III-2** sama dengan **Bukti T.IV-16** berupa Surat Pernyataan tanggal 21 Juli 2017 dan **Bukti T.III-3** sama dengan **Bukti T.IV-23** berupa Surat Pernyataan tanggal 3 Januari 2018 yang telah diketahui, disetujui dan ditandatangani oleh



TERBANDING, dan faktanya, Surat Pernyataan tersebut tidak dibawa oleh PEMBANDING III melainkan dibawa oleh TURUT TERBANDING II selaku karyawan TERBANDING sebagaimana telah diakui oleh TERBANDING sendiri dalam gugatan halaman 4 angka 9.

3. Bahwa dalam penandatanganan Surat Pernyataan maupun dokumen-dokumen pembelian Surat Utang SNP lainnya tidak terbukti TERBANDING dalam keadaan tertekan atau dipaksa oleh siapapun. Hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi sebagai berikut:

**Erwin Setio Handojo**

- Saksi mengetahui bahwa **Penggugat tidak berada dalam tekanan pada saat pihak-pihak yang berasal dari Bank Panin tersebut datang ke Lembaga Permasayarakatan Klas II A Kediri;**
- Saksi mengetahui bahwa **Penggugat dapat berpikir dengan tenang pada saat menerima kunjungan dari Pihak-pihak yang berasal dari bank Panin Cabang Kediri tersebut.**

4. Bahwa dalam persidangan TERBANDING tidak dapat membuktikan bahwa Para PEMBANDING yang mengharuskan, menentukan dan/atau memaksa TERBANDING untuk membeli Surat Utang SNP sebesar Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar Rupiah). Faktanya jumlah/nilai pembelian Surat Utang SNP sebesar Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar Rupiah) diputuskan oleh TERBANDING sendiri karena TERBANDING faktanya telah memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang pembelian surat berharga. Hal tersebut sebagaimana telah diakui oleh TERBANDING dalam gugatan halaman 3 angka 5 dan halaman 4 angka 7 "*sekitar ditahun 2017 Tergugat IV kembali mendatangi Penggugat ditempat tahanan / penjara LP Klas II A Kediri membawa Deposito – berjangka, karena bunganya rendah Penggugat menolak. Beberapa*



hari kemudian Tergugat IV datang lagi di tahanan / penjara LP Klas II A Kediri, menemui Penggugat menawarkan program “dana diblokir di tabungan” dengan bunga tinggi, seperti dana diblokir ditabungan sebelumnya, sebagaimana telah dibuktikan oleh PEMBANDING I dan PEMBANDING II dalam **Bukti T.I.II-1** berupa Surat Pernyataan tanggal 9 Januari 2016, **Bukti T.I.II-2** berupa *Bond Confirmation* tanggal 10 Januari 2017, **Bukti T.I.II-3** berupa Instruksi Penerimaan Surat Berharga MTN IV LEN INDUSTRI Tahun 2016 Seri A, **Bukti T.I.II-4** berupa Aplikasi Transfer tanggal 12 Januari 2017 dan **Bukti T.I.II-5** berupa Konfirmasi Kepemilikan Obligasi No. KK OBLIGASI: LEND04AXMF-PANIN-L543.

5. Bahwa faktanya pembelian Surat Utang PT Len Industri (“**Surat Utang LEN**”) oleh TERBANDING pada tahun 2017 juga dilakukan pada saat TERBANDING sedang menjalani masa tahanan di LP Klas II A Kediri sesuai **Bukti P-2** berupa Putusan No. 2135 K/PDT.SUS/2016 tanggal 10 Januari 2017, **Bukti P-8** berupa Penetapan Nomor 8/Pid.Sus/2016/PN.Kdr tanggal 24 Maret 2016 atas nama SONY SANDRA anak dari SUSILO SORSO ADMOJO dan **P-7** berupa Penetapan Nomor 8/Pid.Sus/2016/PN.Kdr tanggal 21 April 2016 atas nama SONY SANDRA anak dari SUSILO SORSO ADMOJO.

6. Bahwa selanjutnya PEMBANDING III keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 87 alinea ketiga sebagai berikut:

*“Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap sebagai fakta hukum apabila Tergugat IV yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Panin Cabang Kediri telah mendatangi Penggugat Prinsipal di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kediri untuk tercapainya **perjanjian Medium Term Notes yang senyatanya merupakan perjanjian pinjam***



*meminjam sejumlah uang dari pihak Para Tergugat dalam hal ini PT Bank Panin Cabang Kediri kepada Penggugat Prinsipal dengan iming-iming/Janji adanya pemberian bunga sejumlah 7,6% (tujuh koma lima persen) sampai dengan 8% (delapan persen) oleh pihak PT Bank Panin Cabang Kediri kepada pihak Penggugat Prinsipal, yang mana dalam pencapaian kesepakatan tersebut telah ternyata terdapat unsur penyalahgunaan keadaan yang menimbulkan adanya perbuatan melanggar hukum sebagaimana telah disebutkan dalam petitum kedua diatas;"*

7. Bahwa pendapat Majelis Hakim yang menyatakan Perjanjian Kustodian sebagai perjanjian pinjam meminjam uang adalah pertimbangan hukum yang SANGAT KELIRU dan terbukti sama sekali tidak paham tentang transaksi surat utang. Faktanya berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 Tentang Investasi Dana Pensiun Pasal 1 angka 12 Medium Term Notes adalah:

***"Medium Term Notes yang selanjutnya disingkat MTN, adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan dan memiliki jangka waktu satu sampai dengan lima tahun serta terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia".***

8. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cermat dan teliti dalam memeriksa bukti-bukti dari PARA TERBANDING. Faktanya bunga sebesar 7,6% dan 8% dari Surat Utang PT SNP yang dibeli oleh TERBANDING tidak ditentukan atau dijanjikan oleh PEMBADNING, melainkan telah ditentukan oleh PT SNP selaku penerbit Surat Utang SNP sebagaimana telah dibuktikan oleh PEMBANDING IV dalam **Bukti T.IV-1** berupa Informasi Memorandum PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tentang Surat Berharga Jangka Menengah (Medium Term Note) II Tahun 2017-Tahap I yang diterbitkan oleh PT SNP pada tanggal 20 Juli 2017 dan **Bukti T.IV-2** berupa



Informasi Memorandum PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tentang Surat Berharga Jangka Menengah (Medium Term Note) V Tahun 2017-Tahap I yang diterbitkan oleh PT SNP pada tanggal 5 Desember 2017.

9. Bahwa PEMBANDING III keberatan dan tidak setuju dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang perbuatan melawan hukum pada halaman 89 alinea keempat sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa dari peristiwa tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat **Tergugat III dan Tergugat IV telah secara aktif melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Tergugat I dan Tergugat II mendekati Penggugat Prinsipal agar mau memindahkan uangnya yang berada di PT Bank Jatim Kediri ke PT Bank Panin sejumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar Rupiah)**"*

10. Bahwa faktanya PEMBANDING III tidak pernah melakukan pertemuan dengan TERBANDING untuk menawarkan Surat Utang SNP di dalam Lapas Klas II A Kediri melainkan **PEMBANDING III baru menemui TERBANDING di tahanan Lapas Klas II A Kediri setelah adanya pemberitahuan tentang PKPU PT SNP selaku penerbit Surat Utang SNP**. Bahwa untuk membuktikan bantahan PEMBANDING III, dalam persidangan Tingkat Pertama PEMBANDING III telah mengajukan bukti **Bukti T.III-6** berupa Pengumuman Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara Rapat Kreditur Pertama, Batas Akhir Pengajuan Tagihan, Rapat Verifikasi/Pencocokan Utang, Serta Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (Dalam PKPU), dan **Bukti T.III-7** berupa Pengumuman Putusan Pailit, Undangan Rapat Kreditur Pertama, Batas Akhir Pengajuan Tagihan Dan Rapat Verifikasi Pencocokan Utang Dan Pajak PT Sunprima Nusantara



Pembiayaan (Dalam Pailit) sebagaimana diakui oleh TERBANDING dalam gugatan halaman 6 angka 13.

11. Bahwa selain itu, dalam persidangan faktanya TERBANDING sama sekali **tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang menguatkan tuduhan TERBANDING bahwa PEMBANDING III mengetahui dana milik TERBANDING yang berada di Bank lain.**

12. Bahwa dalam persidangan faktanya TERBANDING sama sekali **tidak dapat menunjukkan bukti-bukti bahwa PEMBANDING III secara korporasi maupun pribadi dengan sengaja melakukan upaya-upaya untuk memaksa TERBANDING melakukan pemindahan dana dari rekening milik TERBANDING di Bank lain ke rekening milik TERBANDING yang ada di PEMBANDING II.**

13. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama faktanya sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh PEMBANDING III yang jelas-jelas membuktikan bahwa perbuatan melawan hukum yang telah mengakibatkan kerugian yang dialami oleh TERBANDING adalah akibat dari perbuatan pihak lain yaitu PT SNP. Adapun bukti-bukti tersebut antara lain sebagai berikut:

13.1. **Bukti T.III-4 = Bukti T.II-9 = Bukti T.IV-22** berupa Konfirmasi Kepemilikan Obligasi No. KK OBLIGASI: SNP02AXMF-PANIN-L543.

13.2. **Bukti T.III-5 = Bukti T.II-10 = Bukti T.IV-28** berupa Konfirmasi Kepemilikan Obligasi No. KK OBLIGASI: SNP05A1MF-PANIN-L543 tanggal 4 Januari 2018.

13.3. **Bukti T.III-6 = Bukti T.II-13 = Bukti T.IV-29** berupa Pengumuman Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara Rapat Kreditur Pertama, Baas Akhir Pengajuan Tagihan,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Verifikasi/Pencocokan Utang, Serta Sidang Permusyawaratan  
Majelis Hakim PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (Dalam PKPU).

13.4. **Bukti T.III-7 = Bukti T.I.II-18 = Bukti T.IV-30** berupa Pengumuman  
Putusan Pailit, Undangan Rapat Kreditur Pertama, Batas Akhir  
Pengajuan Tagihan Dan Rapat Verifikasi Pencocokan Utang Dan  
Pajak PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (Dalam Pailit)

14. Bahwa dalam persidangan terbukti TERBANDING telah menerima dan menikmati keuntungan berupa bunga atas pembelian Surat Utang SNP sebagaimana telah diakui sendiri oleh TERBANDING dalam gugatan halaman 6 angka 12 dan sesuai dengan **Bukti T.I.II-11** dari PEMBANDING I dan PEMBADNING II berupa Rekening Koran milik TERBANDING tanggal 4 Januari 2017 s/d tanggal 15 November 2019.
15. Bahwa berdasarkan **Bukti T.IV-15** berupa Instruksi Penerimaan Surat Berharga MTN II Sunprima Seri A Tahun 2017, **Bukti T.IV-21** berupa Surat Berharga MTN II Sunprima Seri A Tahun 2017 dan **Bukti T.IV-27** berupa Surat Berharga MTN V ANP 2017 Tahap I Seri A 9.85 berhasil membuktikan bahwa atas instruksi dari TERBANDING untuk melakukan penerimaan Surat Utang SNP yang dibeli oleh TERBANDING sehingga PEMBANDING IV selaku karyawan PEMBANDING II dalam hal ini hanya menjalankan permintaan TERBANDING sebagaimana tercantum dalam **Bukti T.III-8** sama dengan **Bukti T.IV-31** berupa Buku Pedoman Transaksi Surat Berharga Di Cabang April – 2016.
16. Bahwa berdasarkan **Bukti T.III-8** sama dengan **Bukti T.IV-31** berupa Buku Pedoman Transaksi Surat Berharga Di Cabang April – 2016, PEMBANDING III telah berhasil membuktikan bahwa proses pembelian Surat Utang SNP oleh TERBANDING telah dilakukan sesuai dengan



prosedur dan ketentuan yang berlaku di PEMBANDING II. Hal tersebut juga diperkuat dengan pendapat Ahli sebagai berikut:

**Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn.,**

- Menurut Ahli, **penawaran produk surat utang oleh karyawan bank kepada nasabah prioritas ketika di rutan sebagai napi bukan suatu perbuatan melanggar hukum.**
- Menurut Ahli, **tindakan karyawan bagian marketing bank mengunjungi nasabah prioritas ketika dalam posisi napi di rutan bukan perbuatan yang melanggar hukum.**
- Dalam ketentuan yang terdapat di Pasal 3 KUHPerdara tertulis ketentuan tidak ada suatu hukuman yang mengakibatkan kematian perdata atau hilangnya segala hak-hak kewarganegaraan, jadi meskipun seseorang dihukum mati, hak keperdataannya tetap dan tidak hilang sehingga tetap dapat melakukan perikatan. Oleh karenanya **perikatan yang dilakukan oleh narapidana dalam Rutan tidak selalu cacat kehendak dan apabila perikatan telah memenuhi syarat sah sesuai Pasal 1320 KUHPerdara maka perikatan tersebut sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak sebagaimana Pasal 1338 KUHPerdara.**
- **Apabila penjual dan pembeli telah melaksanakan kewajiban masing-masing maka perjanjian jual beli tersebut adalah Sah.**

17. Bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cermat dalam memeriksa dan bahkan tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh PEMBANDING III, dengan demikian Majelis Hakim telah memberikan putusan yang keliru dan tidak sesuai/tidak berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh PEMBANDING III, sehingga demi hukum,



sesuai kaidah hukum acara perdata, putusan yang pertimbangan hukumnya tidak sempurna, harus dibatalkan.

**Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 638 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970 :**

*"Putusan Judex Factie baik Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tinggi yang pertimbangan hukumnya tidak sempurna atau tidak lengkap (onvoldoende gemotiveerd) merupakan Putusan Judex Factie yang akan dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi."*

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah PEMBANDING III kemukakan di atas, dengan ini PEMBANDING III mohon agar yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang memeriksa dan mengadili Perkara Banding a quo berkenan memberikan putusan, sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari PEMBANDING III/TERGUGAT III untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 3/Pdt.G/2020/PN.Kdr., tertanggal 13 Juli 2020.

Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan:

**DALAM EKSEPSI**

3. Menerima eksepsi PEMBANDING III/TERGUGAT III;
4. Menyatakan Gugatan TERBANDING/PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard).

**DALAM POKOK PERKARA**

3. Menolak gugatan TERBANDING/PENGGUGAT untuk seluruhnya;
4. Menghukum TERBANDING membayar biaya perkara seluruhnya.

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan banding tersebut, Kuasa Hukum Pembanding IV semula Tergugat IV telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Agustus 2020, yaitu sebagai berikut:



**KEBERATAN-KEBERATAN PEMBANDING IV**

1. Bahwa Pembanding IV tidak memiliki hubungan dengan perbuatan/peristiwa hukum sebagaimana didalilkan dalam gugatan, yakni tidak terbayarnya pembayaran bunga atas uang sejumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah) yang pada awalnya memperoleh pembayaran bunga, namun sejak bulan Maret 2018 Terbandingtidak mendapatkan pendapatan/penghasilan (pembayaran bunga).
2. Bahwa Pembanding IV sangat keberatan dengan Putusan PN No. 3, karena pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim dalam Putusan tersebut sama sekali tidak berdasar hukum, keliru dan salah dalam menerapkan hukum serta mengabaikan dasar-dasar hukum serta fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan. Pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim, selain mengesampingkan asas kepastian hukum, juga tidak mencerminkan rasa keadilan yang ingin dicapai dalam suatu sengketa hukum, sehingga dengan demikian Putusan Tingkat Pertama tersebut mutlak harus dibatalkan dan selanjutnya diputuskan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Adapun alasan-alasan keberatan Pembanding IV terhadap Putusan PN No 3/Pdt.G/2020/PN Kdr adalah sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

**MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TIDAK CERMAT MEMERIKSA DAN MENGADILI BANTAHAN PEMBANDING PADA BAGIAN EKSEPSI**

6. Bahwa Pembanding IV dalam Jawaban pada persidangan Tingkat Pertama telah mengajukan eksepsi tentang gugatan penggugat mengandung cacat formil kurang pihak (*eksepsi eror in persona*).



7. Bahwa atas eksepsi Pembanding IV tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan hukum pada halaman 78-79 Putusan PN No 3/Pdt.G/2020/PN Kdr, sebagai berikut:

*“Menimbang, bahwa gugatan tergolong sebagai gugatan error in persona apabila Penggugat dalam posita gugatannya keliru menarik pihak sebagai Tergugat (gemis aanhoeda nigheid) yang mana pihak yang ditarik sebagai Tergugat tersebut misalnya pihak yang tidak ada hubungannya dengan perkara ataupun pihak yang tidak cakap hukum;”*

*“Menimbang, bahwa Tergugat IV bekerja sebagai Relationship Manager di PT Bank Panin, Tbk. Kantor Cabang Kediri (Tergugat II) yang bertugas mengelola nasabah dengan segmen Mass Affluent (di atas 500 juta Rupiah), meningkatkan pertumbuhan bisnis cabang melalui cross-selling dan up-selling secara aktif dan mencari nasabah baru dari referensi dan network yang ada;”*

*“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat IV dalam eksepsinya pada halaman 2 (dua) angka 3 (tiga) tertulis menawarkan beberapa jenis surat utang jangka menengah (Medium Term Notes) yang diterbitkan oleh PT SNP, Tergugat IV hanya menghubungi dan bertemu dengan Ibu Sri Mulyati (dalam perkara a quo merupakan Turut Tergugat I) 7 (tujuh) hari sebelum tanggal penempatan dana oleh Penggugat;”*

*“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat IV dalam eksepsinya pada halaman 2 (dua) angka 5 (lima) bagian Kronologi Fakta, Penggugat memutuskan untuk memilih dan membeli Surat Utang SNP secara bertahap yaitu:*

- 1. MTN II SNP TAHUN 2017 SERI A senilai Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar Rupiah) dengan bunga sebesar 10% per tahun; dan*



2. MTN V SNP TAHAP I SERI A senilai Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar Rupiah) dengan bunga sebesar 9,85% per tahun.”

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena tugas Tergugat IV sebagai Relationship Manager pada Tergugat II sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya dan Tergugat IV juga telah membantu melaksanakan berhasilnya pembelian Medium Term Notes (MTN) tersebut oleh Penggugat maka sudah sepatutnya memang ditarik sebagai Tergugat dalam perkara a quo sehingga dengan demikian **eksepsi Tergugat IV patut untuk ditolak;**”

8. Bahwa pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dikutip pada angka 2 tersebut di atas, harus dibatalkan berdasarkan alasan sebagai berikut:

8.1. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama merupakan pertimbangan yang tidak berdasarkan hukum oleh karena bantahan/sangkalan serta fakta-fakta hukum yang dikemukakan oleh Pembanding IV ternyata sama sekali TIDAK DIBANTAH oleh Terbanding sehingga seluruh dalil Pembanding IV harus dianggap sebagai suatu pengakuan terhadap kebenaran dalil jawaban Pembanding IV. Hal ini sejalan dengan:

8.1.1. **Ketentuan Pasal 174 HIR** yang menyebutkan:

*“Pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, entah pengakuan itu diucapkannya sendiri, entah dengan perantaraan orang lain yang diberi kuasa khusus.”*

8.1.2. **Yurisprudensi MARI No 32K/Sip/1971 tertanggal 24 Maret 1971** yang menyebutkan:





*"Suatu dalil yang dikemukakan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara apabila telah diakui atau tidak disangkal dari pihak lain, maka dalil yang dikemukakannya itu dianggap telah terbukti."*

8.2. Bahwa selain dalil/sangkalan Pembanding IV tidak dibantah oleh Terbanding, pertimbangan-pertimbangan tersebut sama sekali tidak mencerminkan fakta hukum yang terungkap pada persidangan, sehingga tidak layak untuk dipertahankan dan harus dibatalkan. Dalam pemeriksaan perkara *a quodi* persidangan, Pembanding IV telah mengajukan fakta-fakta hukum yang mendukung dalil Eksepsi Pembanding IV tentang Gugatan Penggugat *Error In Persona*, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

8.2.1. Bahwa secara tegas dan jelas gugatan yang diajukan oleh Terbanding dalam perkara *a quo* adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan tidak terbayarnya pembayaran bunga atas uang sejumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah) yang pada awalnya memperoleh pembayaran bunga (kupon), namun sejak bulan Maret 2018 Terbanding tidak mendapatkan pembayaran bunga (kupon);

8.2.2. Bahwa di dalam petitum angka 2, Terbanding menuntut agar Pembanding IV dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum, namun sesungguhnya perbuatan hukum dimaksud adalah perbuatan yang tidak dilakukan oleh Pembanding IV, namun dilakukan oleh pihak lain, dalam hal ini PT SNP selaku penerbit Surat Utang/MTN SNP II dan V mempunyai kewajiban kepada Terbanding untuk membayar bunga (kupon);



8.2.3. Bahwa Terbanding juga mengetahui dan menyadari dengan pasti bahwa pihak yang bertanggungjawab atas kerugian Terbanding adalah PT SNP sebagaimana posita gugatan angka 15 halaman 7 dimana Terbanding mengakui telah menolak semua penawaran perdamaian yang diajukan PT SNP dalam proses PKPU.

8.3. Bahwa Fakta hukum Pembanding IV sebagaimana dimaksud pada angka 3.2. tersebut di atas, diperkuat dan didukung dengan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan sebagai berikut:

8.3.1. **Bukti T.IV – 22** (sama dengan **Bukti T.III – 4**) berupa Konfirmasi Kepemilikan Surat Berharga No. KK OBLIGASI: SPNP02AXMF-PANIN-L543, dan **Bukti T.IV – 28** (sama dengan **Bukti T.III – 5**) berupa Konfirmasi Kepemilikan Surat Berharga No. KK OBLIGASI: SNP05A1MF-PANIN-L543, membuktikan bahwa Terbanding adalah pemilik Surat Utang SNP II dan V senilai Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar Rupiah), maka dengan demikian kewajiban Pembanding IV dalam transaksi pembelian Surat Utang SNP II dan V oleh Terbanding telah selesai dan demi hukum muncul hubungan hukum utang piutang oleh dan antara PT SNP dengan Terbanding dimana dalam hal ini Terbanding bertindak selaku investor yang memberikan setoran modal kepada PT SNP dan PT SNP berkewajiban membayar utang pokok beserta bunga yang telah dijanjikan PT SNP kepada Terbanding;

8.3.2. Bukti tersebut juga diperkuat dengan penerimaan bunga atas kepemilikan Surat Utang SNP II dan V di dalam rekening milik Terbanding, sebagaimana **Bukti T.II – 11** berupa Rekening Koran



milik Terbanding periode tanggal 4 Januari 2017 s/d tanggal 15 November 2019, dan **Bukti P – 1** berupa Buku Tabungan No. Seri: C546178 PT Bank Panin Indonesia Tbk., Kediri a.n. Terbanding, **membuktikan** bahwa Terbanding telah menerima pembayaran bunga Surat Utang SNP II dan V;

8.3.3. **Bukti T.IV – 29** (sama dengan **Bukti T.III – 6**) berupa Pengumuman Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara Rapat Kreditur Pertama, Batas Akhir Pengajuan Tagihan, Rapat Verifikasi/Pencocokan Utang, Serta Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (Dalam PKPU), dan **Bukti T.IV – 30** (sama dengan **Bukti T.III – 7**) berupa Pengumuman Putusan Pailit, Undangan Rapat Kreditur Pertama, Batas Akhir Pengajuan Tagihan Dan Rapat Verifikasi Pencocokan Utang Dan Pajak PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (Dalam Pailit), **membuktikan** bahwa Pembanding IV telah menyampaikan kepada Terbanding bahwa PT SNP telah berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan kemudian dinyatakan pailit dan Terbanding selaku Pemegang Surat Utang SNP II dan V berhak memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Surat Utang SNP II dan V;

9. Bahwa dengan demikian, sebenarnya tidak ada alasan hukum bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menolak dalil eksepsi Pembanding IV tentang gugatan Terbanding *Error In Persona*, dan oleh karena itu dalil eksepsi Pembanding IV tentang gugatan Terbanding *Error In Persona* tersebut seharusnya dipertimbangkan dan dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama.



10. Bahwa oleh karena terbukti Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tidak cermat dalam memeriksa dan mengadili bantahan Pembanding IV pada bagian Eksepsi, maka dengan demikian Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur beralasan hukum untuk membatalkan Putusan PN No. 3 a quo

**DALAM POKOK PERKARA**

**KEKELIRUAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA**

**TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEMBANDING IV**

12. Bahwa fakta persidangan membuktikan bahwa Pembanding IV telah bekerja dengan baik dan benar serta telah melakukan/memenuhi tugas dan tanggungjawab Pembanding IV dalam proses transaksi pembelian Surat Utang SNP II dan V yang dilakukan oleh Terbading melalui Pembanding IV, karena jika seandainya Pembanding IV tidak melakukan tugas dan tanggungjawabnya selaku marketing dalam pembelian Surat Utang SNP II dan V, in casu Pembanding IV melakukan penipuan, penyalahgunaan keadaan, penyesatan informasi kepada Terbanding, maka tentu tidak akan terbit Obligasi atas nama Terbandingdan Terbandingtidak menikmati keuntungan berupa pembayaran-pembayaran bunga dari PT SNP selaku penerbit Surat UtangSNP II dan V (vide **Bukti T.IV – 22** (sama dengan **Bukti T.III – 4**, **Bukti T.IV – 28** (sama dengan **Bukti T.III – 5**), dan **Bukti T.I.II – 11** (sama dengan **Bukti P – 1**).
13. Bahwa akan tetapi, Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan sangat keliru dan tidak berdasar hukum memberikan pertimbangan hukum pada halaman 85-86, sebagai berikut:
- “Menimbang, bahwa **Majelis Hakim berpendapat** dalam posisi Penggugat Prinsipal yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kediri dimana hal tersebut telah diketahui dengan nyata oleh Para Tergugat*



tentunya memunculkan keadaan tawar yang tidak seimbang dari pihak Penggugat Prinsipal sehingga diharapkan Para Tergugat akan dengan mudah mencapai maksud dan tujuan yang dikehendakinya hal mana sebagaimana atas adanya keterangan dari saksi Erwin Setio Handojo yang melihat Tergugat IV pernah dua kali datang menemui Penggugat Prinsipal saat sedang menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kediri dan dalam durasi waktu kunjungan yang kurang lebih satu jam disetiap pertemuannya untuk menawarkan produk perbankan berupa surat berharga Medium Term Notes kepada Penggugat Prinsipal dengan menyimpan dana di PT Bank Panin Cabang Kediri tentunya memerlukan waktu, pengetahuan dan kondisi kejiwaan (psikologis) yang senormalnya orang yang berada di luar penjara atau tahanan, mengingat pula nilai yang akan diperjanjikan nilainya tidaklah sedikit yaitu sejumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah);”

“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bambang Suyanto dan saksi Tony Hidayat terdapat persesuaian yang menerangkan kondisi Penggugat Prinsipal sejak berada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kediri hingga kemudian dipindah ke Lembaga Pemasyarakatan Madiun tidak dapat melakukan aktivitas yang terkait dengan pekerjaan atau yang menghasilkan pendapatan secara finansial, sehingga dengan kedatangan Tergugat IV yang saat itu bertindak untuk dan atas nama Tergugat II tentunya menimbulkan satu-satunya harapan atau keinginan untuk mendapatkan pemasukkan finansial bagi Penggugat Prinsipal yang artinya tidak ada pilihan lain untuk menolak tawaran Tergugat IV tersebut apalagi dengan adanya janji atau iming-iming pemberian sejumlah bunga sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) sampai dengan 8% (delapan persen) pertahun. **Dari sini Majelis Hakim berpendapat** para Tergugat atau



setidak-tidaknya Tergugat IV mengetahui bahwa Penggugat Prinsipal yang mempunyai dana terparkir di Bank Jatim Cabang Kediri sangat tidak mungkin akan menolak tawaran tersebut mengingat saat itu Penggugat Prinsipal dalam kondisi tidak dapat bergerak secara bebas baik fisik maupun pemikiran dan juga sangat membutuhkan pemasukan secara finansial untuk mencukupi kebutuhan keluarganya yang ditinggal menjalani masa tahanan, **dengan demikian Majelis Hakim berpendapat** dengan menggunakan alat bukti persangkaan dan berdasarkan pada konsep penyalahgunaan keadaan jiwa yang istimewa dari pihak Para Tergugat maka perbuatan para Tergugat tersebut terklasifikasi sebagai perbuatan penyalahgunaan keadaan yang tergolong sebagai perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang menjadi pokok persengketaan kesatu pertanyaan diatas sehingga dengan demikian maka petitum kedua Penggugat berlandaskan hukum untuk dikabulkan;"

14. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas, harus dibatalkan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- 3.1. Terbanding mengakui dengan tegas bahwa Pembanding IV datang ke Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kediri menawarkan deposito berjangka yang jelas-jelas merupakan produk bank (in casu Pembanding I), namun ditolak oleh Terbanding karena bunganya rendah/kecil dan Terbanding menginginkan bunga yang lebih besar, sebagaimana pembelian Surat Utang LEN Industri oleh Terbanding melalui Pembanding IV selaku marketing pada Pembanding II sebagaimana dalam Gugatan Terbanding, sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa sekitar tahun 2016 Tergugat II menugaskan Tergugat IV datang di Rutan LP Klas II Kediri menawarkan kepada diri Penggugat program "dana diblokir ditabungan" bunganya lebih tinggi daripada tabungan biasa. Atas penawaran tersebut sepakat menempatkan dananya pada Tergugat II sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar Rupiah) jatuh tempo pencairan tanggal 21 Juli 2017" (**vide Gugatan halaman 3 angka 6 alinea pertama**).

"Bahwa, sekitar ditahun 2017 Tergugat IV kembali mendatangi Penggugat ditempat tahanan / penjara LP Klas II A Kediri menawarkan Deposito – berjangka, karena bunganya rendah Penggugat menolak." (**vide Gugatan halaman 4 angka 7 alinea pertama**)

- 3.2. Dalam transaksi pembelian Surat UtangSNP II dan V, selain Terbandingtelah mengetahui, mengerti, memahami dan memiliki pengalaman melakukan investasi berupa Surat Utang/MTN, Terbandingjuga telah menerima bunga sampai dengan bulan Maret 2018 sebagaimana diakui Gugatan dalam Posita halaman 3 angka 3 dan halaman 6 angka 12 serta dalam Replik halaman 4 angka 7, halaman 7 angka 16, dan halaman 8 angka 18.
- 3.3. Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak mencerminkan hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti secara cermat sebagaimana bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan sebagai berikut:
- 3.3.1. **Bukti T.IV–1** berupa Informasi Memorandum PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tentang Surat Berharga Jangka Menengah (Medium Term Notes) II Tahun 2017 –Tahap I yang diterbitkan oleh PT SNP pada tanggal 20 Juni 2017

Halaman 85 dari 120 Putusan Nomor 588/PDT/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Bukti T.IV-2** berupa Informasi Memorandum PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tentang Surat Berharga Jangka Menengah (Medium Term Notes) V Tahun 2017– Tahap I yang diterbitkan oleh PT SNP pada tanggal 5 Desember 2017, serta **Bukti T.IV-31** (sama dengan **Bukti T.III – 8**) Buku Pedoman Transaksi Surat Berharga Di Cabang April – 2016, **membuktikan** bahwa:

- Segala informasi yang disampaikan dan diberikan kepada Terbanding tentang tingkat bunga, profil perusahaan dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan Surat Utang SNP II dan V telah disampaikan oleh Pembanding IV sesuai dengan informasi dan keterangan dari PT SNP selaku penerbit Surat Utang SNP; serta
- Pembanding IV dalam melakukan transaksi jual beli Surat Utang SNP II dan V, telah bekerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku pada Pembanding I dan Pembanding II.

3.3.2. **Bukti T.IV-3** (sama dengan **Bukti T.I.II-8**) berupa Perjanjian Kustodian tertanggal 09 Januari 2017 dan Formulir Profil Risiko Investasi, **Bukti T.IV-4** (sama dengan **Bukti T.I.II-2**) berupa Surat perihal Bond Confirmation tertanggal 10 Januari 2017, **Bukti T.IV-5** (sama dengan **Bukti T.I.II-3**) berupa Instruksi Penerimaan Surat Berharga MTN IV LEN INDUSTRI Tahun 2016 Seri A, **Bukti T.IV – 6** (sama dengan **Bukti T.I.II – 4**) berupa Aplikasi Transfer tertanggal 12 Januari 2017, **Bukti T.IV – 7** (sama dengan **Bukti T.I.II – 5**) berupa Konfirmasi Kepemilikan Surat Berharga No. KK

Halaman 86 dari 120 Putusan Nomor 588/PDT/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



OBLIGASI: LEND04AXMF-PANIN-L543, membuktikan bahwa:

- Pada saat Terbandingtelah berada di dalam Rutan, Terbandingmelakukan pembelian Surat Utang/MTN LEN Industri di Pembanding I, melalui Pembanding IIdan Pembanding IV;
- Terbandingtelah menandatangani dokumen-dokumen pembelian dan mengerti serta memahami setiap proses pembelian Surat UtangLEN Industri; dan;
- Tanda kepemilikan Surat UtangLEN Industri atas nama Terbandingsesuai dengan data-data dalam Rekening Efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

3.3.3. **Bukti T.IV-8** berupaKTP atas nama Terbanding, **Bukti T.IV-9**berupaNPWP atas nama Terbanding, **Bukti T.IV-10** (sama dengan **Bukti T.III-1**) berupa Surat Pernyataan Terbanding tertanggal 05 Juli 2017, **Bukti T.IV-16** (sama dengan **Bukti T.III-2**) berupa Surat Pernyataan Terbanding tertanggal 21 Juli 2017, **Bukti T.IV-23** (sama dengan **Bukti T.III-3**) berupaSurat Pernyataan PENGUGAT tertanggal 03 Januari 2018, membuktikan bahwa Terbandingsetuju dan menandatangani Surat Pernyataan yang berisi hal-hal sebagai berikut:

- Pilihan produk sepenuhnya merupakan keputusan Terbanding sendiri secara independen.*
- Terbanding mengerti dan memahami bahwa keputusan untuk melakukan pembelian surat berharga sebagaimana yang dimaksud dalam surat pernyataan*



ini mengandung resiko investasi. Oleh karena itu Terbanding menyetujui segala bentuk akibat yang timbul dari resiko investasi tersebut sepenuhnya merupakan tanggung jawab Terbanding.

c. Telah dijelaskan oleh Pembanding IV mengenai hal-hal di bawah ini dan Terbanding mengkonfirmasi bahwa Terbanding telah memahami hal-hal di bawah ini:

- 1) Surat berharga bukan produk Panin Bank dan tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan pemerintah terhadap produk Bank.
- 2) Karakteristik produk seperti fitur, persyaratan resiko, manfaat dan biayanya.
- 3) Panin Bank tidak memberikan jaminan atau memberikan jaminan baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai tingkat penghasilan atau pengembalian tertentu dari produk.
- 4) Penggunaan logo dan/atau atribut Panin Bank dalam dokumen pemasaran (marketing) tidak dapat diartikan bahwa produk tersebut merupakan produk Panin Bank.
- 5) Kinerja surat berharga pada masa lalu tidak bisa dijadikan indikasi untuk hasil yang akan datang.
- 6) Produk investasi mengandung resiko yaitu kemungkinan kehilangan nilai awal investasi akibat pergerakan harga di pasar.
- 7) Pembelian produk investasi umumnya memerlukan komitmen penempatan untuk jangka waktu



menengah dan panjang, sehingga merupakan langkah yang kurang tepat jika Terbanding membutuhkan dana ini dalam jangka waktu pendek.

- 8) Pembelian produk surat berharga ini tidak berasal dari dan/atau untuk tujuan tindak pidana pencucian uang. Apabila pembayaran yang dilakukan terindikasi sebagai transaksi keuangan yang mencurigakan, maka Panin Bank akan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan kewajiban pelaporan dari transaksi keuangan yang mencurigakan.
- 9) Dalam kondisi pasar yang tidak menguntungkan, mungkin akan sulit untuk mencairkan seluruh atau sebagian surat berharga di waktu yang dikehendaki.

3.3.4. **Bukti T.IV – 10** (sama dengan **Bukti T.III – 1**), **Bukti T.IV – 16** (sama dengan **Bukti T.III – 2**) dan **Bukti T.IV – 23** (sama dengan **Bukti T.III – 3**) berupa **Surat Pernyataan** tersebut dikirim Pembanding IV kepada Pembanding I sebagai tindak lanjut atas keinginan Terbanding untuk membeli Surat Utang SNP II dan V;

3.3.5. **Bukti T.IV–14** berupa Surat perihal Bond Confirmation tertanggal 05 Juli 2017, **Bukti T.IV–20** berupa Surat perihal Bond Confirmation tertanggal 21 Juli 2017 dan **Bukti T.IV–26** berupa Surat perihal Bond Confirmation tertanggal 29



Desember 2017, membuktikan bahwa Terbanding menyetujui ketentuan dan data-data Surat UtangSNP II dan V;

3.3.6. **Bukti T.IV – 15** berupa Instruksi Penerimaan Surat Berharga MTN IISunprima Seri A Tahun 2017, **Bukti T.IV – 21** berupa Instruksi Penerimaan Surat Berharga MTN II Sunprima Seri A Tahun 2017, **Bukti T.IV – 27** berupa Instruksi Penerimaan Surat Berharga MTN V SNP 2017 Tahap I Seri A 9.85, membuktikan bahwa PT Kustodian Sentral Efek Indonesia menginstruksikan untuk menerima Surat UtangSNP II dan V yang telah dibeli oleh Terbanding. Selanjutnya **Bukti T.IV – 15**, **Bukti T.IV – 21** dan **Bukti T.IV – 27**, setelah ditanda tangani oleh Terbanding untuk selanjutnya dikirim Pembanding IV ke Pembanding I;

3.3.7. **Bukti T.IV – 13** berupa Aplikasi Transfer tertanggal 05 Juli 2017, **Bukti T.IV – 19** berupa Aplikasi Transfer tertanggal 24 Juli 2017, dan **Bukti T.IV - 25** berupa Aplikasi Transfer tertanggal 03 Januari 2018, membuktikan bahwa Terbanding telah melakukan pembayaran atas Surat Utang SNP II dan V yang dibeli oleh Terbanding;

3.3.8. **Bukti T.IV – 22** (sama dengan **Bukti T.III – 4**) berupaberupaKonfirmasi Kepemilikan Surat Berharga No. KK OBLIGASI: SPNP02AXMF-PANIN-L543 dan **Bukti T.IV – 28** (sama dengan **Bukti T.III – 5**) berupa Konfirmasi Kepemilikan Surat Berharga No. KK OBLIGASI: SNP05A1MF-PANIN-L543, membuktikan bahwa Terbanding adalah sebagai pemilik Surat UtangSNP II dan V sebesar Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar Rupiah);





3.3.9. Pendapat Ahli Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn., selaku Ahli Hukum Perikatan dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga, memberikan pendapat di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menurut Ahli, penawaran produk surat utang oleh karyawan bank kepada nasabah prioritas ketika di rutan sebagai napi bukan suatu perbuatan melanggar hukum.
- 2) Menurut Ahli, tindakan karyawan bagian marketing bank mengunjungi nasabah prioritas ketika dalam posisi napi di rutan bukan perbuatan yang melanggar hukum.
- 3) Ahli menerangkan penyalahgunaan keadaan dalam perkara dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3641 K/PDT/2001 (Yurisprudensi Nomor 3641) sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat ketika dalam tahanan keadaan dengan kondisi tidak bebas serta frustrasi, karena Penggugat tidak tahu sampai kapan akan ditahan dan ketika Tergugat menyodorkan akta-akta untuk ditandatangani dan Tergugat berjanji akan membantu mengajukan penangguhan penahanan Penggugat apabila akta-akta tersebut ditandatangani;
  - Bahwa kemudian Tergugat mengajukan penangguhan penahanan dengan alasan Tergugat selaku pelapor tidak dirugikan sehingga telah jelas lembaga penahanan dan laporan polisi hanya rekayasa Tergugat untuk menekan dan memaksa Penggugat untuk menandatangani akta-akta tersebut;



- Bahwa oleh karenanya telah terjadi penyalahgunaan keadaan dimana Penggugat dengan terpaksa dan harus tidak bisa tidak tanda tangan akta karena akan dibantu penangguhan penahanan.
- 4) Bahwa yang menjadi indikasi adalah apabila nasabah tersebut tidak tanda tangan maka tidak akan menimbulkan efek/dampak apapun terhadap nasabah prioritas dalam tahanan tersebut, apabila tidak ada efek/dampak maka bukan penyalahgunaan keadaan. Berbeda dalam Yurisprudensi Nomor 3641, dimana apabila Penggugat tidak tanda tangan akta maka ada efeknya/dampaknya yakni Penggugat tidak akan ada penangguhan penahanan.
- 5) Menurut Ahli, adalah tidak tepat apabila setiap perjanjian yang dibuat dengan napi dalam tahanan dibatalkan dengan berdasarkan pada yurisprudensi tersebut (Yurisprudensi Nomor 3641), oleh karena perjanjian yang dibuat oleh napi dalam tahanan tidak selalu mengandung unsur penyalahgunaan keadaan.

15. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berdasarkan alat bukti persangkaan, justru bertitik tolak dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga tidak layak untuk dipertahankan dan harus dibatalkan. Pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya berpendapat telah terjadi penyalahgunaan waktu, keadaan ekonomi dan kejiwaan Terbanding, justru berlawanan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Terbanding sendiri, yang menerangkan sebagai berikut:



4.1. Keterangan Saksi **Erwin Setio Handojo** dipersidangan sebagaimana tercantum dalam **Putusan No. 3** pada halaman 66, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Saksi mengetahui pihak-pihak yang datang ke Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kediri tersebut melalui ruang tunggu klarifikasi yang mana di ruang tunggu klarifikasi tersebut terdapat ruang pendaftaran sehingga setiap pengunjung yang datang selalu ditanya identitasnya;
- Saksi mengetahui dalam perkara a quo, pihak-pihak yang datang ke Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kediri adalah pihak-pihak yang berasal dari PT Bank Panin Cabang Kediri yang terdiri dari 1 (satu) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki;
- Saksi tidak mengetahui surat-surat yang diberikan oleh Penggugat kepada pihak-pihak yang berasal dari PT Bank Panin Cabang Kediri tersebut;
- Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat terbujuk dengan tawaran produk perbankan dari PT Bank Panin Cabang Kediri;
- Saksi mengakui tidak mengetahui pembicaraan antara Penggugat dengan pihak-pihak yang berasal dari PT Bank Panin Cabang Kediri tersebut;
- Saksi tidak mengetahui hubungan atau keterkaitan antara Penggugat dengan pihak-pihak yang berasal dari PT Bank Panin Cabang Kediri tersebut;
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat tidak berada dalam tekanan pada saat pihak-pihak yang berasal dari Bank



*Panin tersebut datang ke Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kediri;*

- *Saksi mengetahui bahwa Penggugat dapat berpikir dengan tenang pada saat menerima kunjungan dari pihak-pihak yang berasal dari PT Bank Panin Cabang Kediri tersebut;*

4.2. Keterangan Saksi **Bambang Suyanto** dipersidangan sebagaimana tercantum dalam **Putusan No. 3 pada halaman 64-65**, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- *Saksi mengetahui bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi yaitu Penggugat sebelumnya telah diberitahu oleh pihak PT Bank Panin Cabang Kediri yang mana dengan menyimpan dana di PT Bank Panin Cabang Kediri akan mendapatkan bunga sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) sampai dengan 8% (delapan persen) setiap tahun;*
- *Saksi mengetahui bahwa semua total jumlah dana yang disimpan oleh Penggugat di PT Bank Panin Cabang Kediri akan menjadi tanggung jawab pengelolaan PT Bank Panin Cabang Kediri yang mana informasi tersebut diberitahu oleh saudari Eka yang merupakan Marketing PT Bank Panin Cabang Kediri;*
- *Saksi mengetahui setelah Penggugat diberikan informasi oleh saudari Eka perihal pemberian bunga tinggi tersebut maka Penggugat melakukan take over dana sebelumnya disimpan di Bank Jatim Cabang Kediri ke PT Bank Panin Cabang Kediri;*
- *Saksi mengetahui bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi yaitu berkas-berkas perjanjian dari saudari Eka perihal pemberian bunga tinggi tersebut diberikan oleh*



*Sekretaris Penggugat yang bekerja di perusahaan Penggugat kepada Penggugat di lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kediri dan pada akhirnya berkas-berkas perjanjian tersebut ditandatangani oleh Penggugat di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kediri;*

- **Saksi mengetahui bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi** dana dan bunga dari total dana yang disimpannya di Bank Panin Cabang Kediri tidak dapat cair;
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi oleh karena dana dan bunga dari total dana yang disimpannya di Bank Panin Cabang Kediri tidak dapat cair, Penggugat ditawarkan pada tahun 2017 oleh saudari eka dan Pimpinan Cabang dari Bank Panin Cabang Kediri yang mana total dana yang dapat dikembalikan oleh Bank Panin Cabang Kediri kepada Penggugat sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari total jumlah dana yang disimpannya di Bank Panin Cabang Kediri;

4.3. Keterangan Saksi **Tony Hidayat** dipersidangan sebagaimana tercantum dalam **Putusan No. 3 pada halaman 67-68**, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- **Saksi mengetahui melalui cerita Penggugat** bahwa ada pihak yang memberikan berkas-berkas yang mana berkas-berkas tersebut diberikan kepada Penggugat oleh petugas di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kediri;
- Saksi tidak mengetahui siapa-siapa saja pihak-pihak yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kediri bersama dengan Penggugat;



- **Saksi mengetahui melalui cerita Penggugat** bahwa jumlah total bunga dari dana simpanan yang disimpan oleh Penggugat tidak cair selama 3 (tiga) bulan;

16. Bahwa seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membuat pertimbangan atas semua fakta dan bukti yang terungkap dan tidak mengadili secara partial, sehingga dapat menghasilkan putusan yang adil dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Namun FAKTANYA Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memberi pertimbangan atas dalil-dalil yang diajukan Pembanding IV hanya mengacu pada bukti-bukti dan alasan yang diajukan oleh Terbanding tanpa mempertimbangkan bukti-bukti dan alasan yang diajukan Pembanding IV.
17. Bahwa selain itu, dalam persidangan faktanya TerbandingSAMA SEKALI TIDAK DAPAT menunjukkan dan/atau membuktikan bahwa Pembanding IVmelakukan perbuatan melawan hukum.
18. Bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cermat dalam memeriksa dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding IV, dengan demikian Majelis Hakim telah memberikan putusan yang keliru dan tidak sesuai/tidak berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding IVkarena putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum yang tidak sempurna.
19. Bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama terbukti tidak sempurna dalam mempertimbangkan fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan, maka demi hukum, sesuai kaidah hukum acara perdata, putusan yang pertimbangan hukumnya tidak sempurna, harus dibatalkan.

**Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 638 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970 :**





*"Putusan Judex Factie baik Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tinggi yang pertimbangan hukumnya tidak sempurna atau tidak lengkap (onvoldoende gemotiveerd) merupakan Putusan Judex Factie yang akan dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi."*

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pembanding IV kemukakan di atas, dengan ini Pembanding IV mohon agar yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang memeriksa dan mengadili Perkara Banding *a quo* berkenan memberikan putusan, sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding IV untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 3/Pdt.G/2020/PN.Kdr., tertanggal 13 Juli 2020.

Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan:

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima eksepsi Pembanding IV;
2. Menyatakan Gugatan Terbanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding membayar biaya perkara seluruhnya.

Menimbang, selanjutnya atas adanya memori banding yang diterimanya, Kuasa Hukum Terbanding / semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding, tertanggal 24 Agustus 2020, yang pada pokoknya adalah keberatan atas alasan-alasan dalam memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III dan Pembanding IV semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, maka kemudian pihak Terbanding / semula



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan Kontra memori banding, pada pokoknya sebagai berikut

Menimbang, bahwa pihak Terbanding / semula Penggugat sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Kediri, baik itu dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi maupun pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa Tentang Ganti Kerugian pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Negeri Kediri, karena penentuan ganti rugi dalam perkara a quo, ganti kerugian dalam perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) "**harus dikembalikan pada posisi semula**" **sebelum** perbuatan melanggar hukum itu dilakukan. Atas dasar itulah Hoge Raad dalam putusannya tanggal **24 Mei 1918** telah mempertimbangkan bahwa "**pengembalian dalam keadaan semula merupakan pembayaran ganti kerugian yang paling tepat**". (*vide Hukum Perikatan / Law of Obligation* oleh Prof Rosa Agustina, SH, MH, Suharnoko, SH, MLI, Prof. Dr. Hans Nieuwenhuis & Prof. Dr. Jaap Hijma, kerjasama Universitas Leiden, Universitas Groningen, dan Universitas Indonesia, Penerbit Pustaka Larasan, Denpasar Bali, 2012, **halaman 15**).

Menimbang, bahwa Pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Kediri dalam mengadili tuntutan ganti kerugian, antara lain menyatakan :

- bahwa **dari fakta hukum tersebut** tentunya pihak Penggugat Prinsipal telah mengalami kerugian atau setidaknya-tidaknya dirugikan oleh Para Tergugat sehingga **adalah beralasan hukum** apabila Para Tergugat dibebani untuk membayar kerugian dan bunga, karena pada dasarnya semua **kerugian materiil yang ditimbulkan oleh perbuatan melanggar hukum harus diganti**, meliputi baik kerugian yang nyata-nyata diderita maupun kerugian karena kehilangan yang diharapkan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1250 KUH Perdata.

Halaman 98 dari 120 Putusan Nomor 588/PDT/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(vide **halaman 91** Putusan Pengadilan Negeri Kediri)

- bahwa dari perhitungan ganti rugi tersebut diatas oleh karena berbeda dengan perhitungan ganti rugi yang dihitung dan dimohonkan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan dan kerugian yang dirasa telah dialami oleh Penggugat Prinsipal serta agar tidak menimbulkan ultra petita dalam perkara a quo maka adalah wajar apabila ganti rugi yang akan dicantumkan dalam amar putusan nanti adalah sejumlah Rp 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) **sebagaimana yang dimohonkan Penggugat Prinsipal**, dengan demikian **petitum kelima** Penggugat sepanjang mengenai kerugian materiil **dapat dikabulkan**.

(vide **halaman 94** Putusan Pengadilan Negeri Kediri)

Menimbang, bahwa dari kedua pertimbangan di atas, *Judex Factie* Pengadilan Negeri Kediri dalam amar putusannya **tidak mencantumkan/ tidak memperhitungkan kerugian berdasarkan durasi waktu kerugian** yang dituntut Penggugat Terbanding, sehingga amar putusannya atas petitum tuntutan ganti kerugian tersebut, berbunyi :

- Menghukum Tergugat I, II karena menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat untuk membayar sejumlah Rp 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;

**Sedangkan** petitum ganti kerugian yang dituntut Penggugat / Terbanding dalam gugatannya berbunyi :

- Menghukum Tergugat I ataupun Tergugat II untuk membayar kerugian hilangnya penghasilan Penggugat sebesar Rp 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) setiap tahunnya **terhitung sejak bulan Maret 2018** hingga keseluruhan kerugian tersebut dibayar secara tunai dan sekaligus oleh Tergugat I ataupun Tergugat II.



Menimbang bahwa, pertimbangan **Judex Factie** sebagaimana terpapar diatas yang bertalian dengan perbuatan Para Pembanding / semula Para Tergugat serta surat-surat yang ditandatangani Penggugat / Terbanding, Yudex Factie memberi putusan :

- Menyatakan perbuatan Para Tergugat I, II, III, IV / Para Pembanding adalah perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) ;
- Menyatakan **tidak sah** dan **batal demi hukum** seluruh surat-surat yang ditandatangani Penggugat / Terbanding;

Menimbang, bahwa dari amar yang berbunyi “surat-surat yang ditandatangani Terbanding / Penggugat tidak sah dan batal demi hukum”, mengandung pengertian dari **semula** tidak pernah dilahirkan dan tidak pernah ada suatu perikatan antara Terbanding dengan Para Pembanding ataupun antara Terbanding / Penggugat dengan pihak lainnya. Putusan perkara *a quo* yang berbunyi “**batal demi hukum null and void**” maka keadaannya harus dipulihkan kembali seperti asal sebagaimana **sebelum** adanya kehadiran Pembanding III, IV / Tergugat III, IV di LP Kelas IIA Kediri, dan **sebelum** adanya surat-surat yang ditandatangani Terbanding / Penggugat di Lembaga Pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* seyogyanya **ganti kerugian penghasilan Terbanding / Penggugat dikembalikan / dipulihkan** seperti sediakala saat Terbanding / Penggugat memperoleh bunga simpanan di Bank Jatim Kediri yang setiap tahunnya, sebesar ± Rp 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah), dan dalam mengadili **kerugian penghasilan** terbanding / Penggugat harus diperhitungkan Kerugian yang timbul sesuai durasi lamanya waktu kerugian penghasilan yang diderita Terbanding hingga terbayar lunas oleh Pembanding I, II./ semula Tergugat I, II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka amar putusan keenam putusan **Judex Factie** Pengadilan Negeri Kediri seyogyanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu diadakan perbaikan seperlunya sebagaimana perhitungan kerugian berdasarkan durasi lamanya waktu kerugian penghasilan yang diderita Terbanding / Penggugat sehingga selengkapya berbunyi :

- *Menghukum Tergugat I dan Tergugat II / Pembanding I, II karena menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat / Terbanding untuk membayar uang sejumlah Rp 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) setiap tahunnya **terhitung** sejak **bulan Maret 2018** hingga keseluruhan kerugian tersebut dibayar secara tunai dan sekaligus oleh Tergugat I ataupun Tergugat II.*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara aquo beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kediri, tanggal 13 Juli 2020 Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Kdr, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, termasuk memori banding yang diajukan Pembanding I,II, III, IV / semula para Tergugat I, II, III, IV, dan kontra memori banding yang diajukan Terbanding / semula Penggugat, yang mana memori banding tersebut tidak ada fakta hukum baru yang dapat membatalkan ataupun mengubah putusan a quo, dan semuanya telah dipertimbangkan dengan benar sesuai ketentuan hukum, oleh Pengadilan Tingkat Pertama, dengan demikian memori banding tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya membaca dan mencermati, serta meneliti secara seksama berkas perkara aquo beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kediri, tanggal 13 Juli 2020 Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Kdr, serta surat-surat bukti dan saksi - saksi lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dan adanya kontra memori banding yang diajukan Terbanding / semula Penggugat , yaitu pada pokoknya telah mendukung pertimbangan hukum dan sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 13 Juli 2020 Nomor

Halaman 101 dari 120 Putusan Nomor 588/PDT/2020/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3/Pdt.G/2020/PN Kdr. , kecuali mengenai tuntutan ganti rugi sesuai petitum ke 5 (lima) dan ke 7 (tujuh) Terbanding / Penggugat tidak sependapat, dan hal tersebut akan dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Banding dalam mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara aquo beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kediri, tanggal 13 Juli 2020 Nomor 3/Pdt.G/2020/PN.Kdr. surat-surat, serta saksi-saksi dan bukti-bukti lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, termasuk memori banding yang diajukan Pembanding I,II, III, IV / semula para Tergugat I, II, III, IV, dan kontra memori banding yang diajukan Terbanding / semula Penggugat, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, baik itu dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya Pengadilan Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, sehingga dengan demikian pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding di dalam mengambil putusan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tingkat Banding setelah membaca turunan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tanggal 13 Juli 2020 Nomo: 3/Pdt.G/2020/PN.Kdr., akan menambahkan pertimbangan hukum, khususnya dalam tuntutan pihak Terbanding / Penggugat dalam petitum ke 2, 3, 5 dan 7 adalah pokoknya sebagai berikut:





Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengawali dengan suatu pertanyaan - pertanyaan sebagaimana berikut ini adalah tepat sekali, yaitu:

- a. Apakah perjanjian yang ditandatangani oleh Penggugat di Lembaga Pemasyarakatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan **"Penyalahgunaan Keadaan,"** yang dilakukan oleh Para Tergugat / Para Pembanding ?
- b. Apakah akibat hukum dari adanya **"Penyalahgunaan Keadaan,"** dalam pembuatan dan/atau penandatanganan perjanjian ?
- c. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang surat berharga *Medium Term Notes* apabila ternyata pihak penerbit *Medium Term Notes* gagal bayar (*default*) ?

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertanyaan - pertanyaan di atas, maka tentang teori **"Penyalahgunaan Keadaan,"** menurut pendapat para pakar, Arrest Hoge Raad Belanda dan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung, dinyatakan sebagai berikut:

- Bahwa **Penyalahgunaan Keadaan**, tidaklah semata-mata berhubungan dengan isi perjanjian, tetapi berhubungan dengan apa yang terjadi pada saat lahirnya perjanjian (vide Van Dunne dan Van Burght, **penyalahgunaan keadaan**, Diklat Hukum Perikatan, bagian III, diterjemahkan Sudikno Mertokusumo, Yogyakarta, Januari 1987, halaman 9);
- Bahwa **Penyalahgunaan Keadaan** itu menyangkut keadaan-keadaan yang berperan pada terjadinya kontrak, menyebabkan kehendak yang disalahgunakan menjadi tidak bebas;
- Bahwa **Penyalahgunaan Keadaan** merupakan salah satu bentuk cacat kehendak, dan dalam praktek peradilan memasukkan **penyalahgunaan keadaan** ini kedalam kausa yang tidak diperbolehkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyalahgunaan Keadaan membedakan Penyalahgunaan Keadaan karena keunggulan ekonomis dan keunggulan kejiwaan;
- Bahwa Penyalahgunaan Keadaan sebagai faktor yang membatasi dan mengganggu adanya kehendak yang bebas untuk menentukan persetujuan antara kedua belah pihak, pasal 1320 sub kesatu KUHPerdara (ceramah Prof z Asikin Kusuma Atmadja di Jakarta tanggal 21 Nopember 1985);
- Bahwa Ajaran Penyalahgunaan Keadaan merupakan perwujudan azas kebebasan berkontrak, karena hal itu menyangkut Penyalahgunaan Keadaan yang mengganggu kehendak yang bebas untuk menyatakan persetujuan (Henry Pandepotan Panggabean, Peranan Mahkamah Agung melalui Putusan-putusan Hukum Perikatan, Bandung Tahun 2008, halaman 76-77);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab pihak yang berperkara, keterangan saksi - saksi, yaitu Erwin Setio Handoyo, Bambang Suyanto, Toni Hidayat, bukti bertanda P-3 dan P 3a, maka terdapat hal - hal yang sudah tidak dipertentangkan lagi atau setidaknya - tidaknya telah tidak disangkal para pihak yang berperkara, sehingga telah menjadi dalil tetap dan telah menjadi fakta hukum adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding / Penggugat mula - mula adalah nasabah Bank Jatim yang menyimpan uangnya sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah) pada Bank Jatim di Kediri;
2. Bahwa Terbanding / Penggugat (Sony Sandra) sejak Tahun 2016 dalam keadaan menjalani hukuman penjara selama 13 tahun di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kediri dan sejak tahun 2019 hingga saat ini dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun;
3. Bahwa Terbanding / Penggugat dalam posisi sedang menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kediri, telah didatangi petugas dari Bank Panin Kediri, yaitu Tergugat IV / Pembanding IV, dengan jabatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relation Manager Bank Panin Kediri, yang dalam jabatannya bertugas menjaring para nasabah yang mempunyai dana lebih dari RP.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan kedatangan Pembanding IV / Tergugat IV membawa misi dari kantornya Bank Panin Kediri Pembanding II / Tergugat), agar pihak Terbanding / Penggugat mau memindahkan dananya dari Bank Jatim ke Bank Panin Kediri dengan iming-iming akan diberi bunga yang lebih tinggi sekitar 8 % sampai 10 % per tahun;

4. Bahwa kedatangan Pembanding IV / Tergugat IV menemui Terbanding / Penggugat di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kediri adalah sebanyak 2 (dua) kali, dan kemudian Terbanding / Penggugat (Sony Sandra) tertarik dan terpengaruh terhadap ajakan Pembanding IV / Tergugat IV, iming-iming akan diberikan bunga yang lebih tinggi sebesar 8% sampai dengan 10 % yang menarik minat, karena akan menambah penghasilannya, lalu Terbanding / Penggugat benar telah mengalihkan dananya ke PT Bank Panin, Tbk. Kantor Cabang Kediri dengan Nomor Rekening 4802000236 atas nama Terbanding / Penggugat Sony Sandra;
5. Bahwa Penggugat / Terbanding sudah menempatkan dana tabungannya dari Bank Jatim Kediri ke Bank Panin Cabang Kediri (dalam perkara *a quo* adalah Tergugat II) dengan total dana sejumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah) untuk dikelola oleh Para Tergugat / Para Pembanding, dengan buku tabungan nomor seri : C546178 dan nomor rekening: 4802000236 (vide bukti P-1);
6. Bahwa pada saat terjadinya penandatanganan perjanjian yang menyangkut objek sengketa antara Penggugat / Terbanding dengan para Tergugat / Para Pembanding, yaitu semuanya terjadi di tempat Penggugat / Terbanding yang sedang menjalani hukuman penjara dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kediri, sehingga karenanya pihak Terbanding / Penggugat tertekan jiwanya

Halaman 105 dari 120 Putusan Nomor 588/PDT/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 105



dikarenakan situasi dan kondisi serta aturan-aturan dalam penjara / Lembaga Pemasyarakatan yang membatasi kebebasan Terbanding / Penggugat;

Menimbang, bahwa permasalahan dalam perkara a quo, apakah tindakan Pembanding IV / Tergugat IV, mendatangi Penjara atau Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kediri, lalu menemui Terbanding / Penggugat yang sedang menjalani pidana penjara selama 13 tahun, untuk berpromosi sengaja membidik, mempengaruhi, serta memanfaatkan kondisi Terbanding / Penggugat yang sedang menjalani hukuman Penjara selama 13 tahun di Lembaga Pemasyarakatan, dapat dibenarkan dan apakah transaksi yang mereka buat akan sah secara hukum?

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 KUHPerdara yang menyebutkan tiada suatu hukuman pun yang mengakibatkan kematian perdata, atau hilangnya segala hak-hak kewarganegaraan, maka dihubungkan dengan perkara a quo penggugat sekalipun yang dalam posisi sedang menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum seperti melakukan kesepakatan/perjanjian yang dituangkan dalam suatu akta sepanjang tidak bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdara dan/atau di dasari adanya penyalahgunaan keadaan;

Menimbang, bahwa Lembaga Pemasyarakatan / penjara sebagaimana telah diketahui kalayak, adalah tempat yang memprihatinkan, kamar tahananannya sering overload penghuni, satu kamar tahanan biasa dihuni 7 orang sampai dengan 30 orang, dan terhitung yang sedang menjalani pidana penjara harus selalu dalam sel kamar tahanan, mereka selalu dalam penjagaan sipir penjara / petugas penjaga kamar tahanan, sehingga seorang yang menjalani hukuman penjara, jelas kemerdekaan pribadinya sangat dibatasi, dan pihak Penggugat / Terbanding yang statusnya masih menjalani hukuman Penjara, apabila ada yang menjenguk dari pihak keluarga, atau orang pihak lain yang berkepentingan, harus



seizin pimpinan Lembaga Pemasyarakatan, dan mereka selalu dalam pengawasan dan pengawasan sipir / petugas penjaga tahanan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi penjara atau Lembaga Pemasyarakatan yang serba terbatas, yaitu ruangan kamar tahanan yang sempit dan dihuni oleh banyak orang yang sama - sama menjalani hukuman penjara, maka bagi Terbanding / Penggugat yang sedang menjalani hukuman penjara selama 13 tahun, secara emosional, kejiwaan dan pemikiran tentunya tidak sepenuhnya baik, dan kejiwaannya terganggu, kemudian sebaliknya pihak Para Pembanding / Para Tergugat secara kejiwaan, emosional, pemikiran adalah jauh lebih baik;

Menimbang, bahwa pertemuan Penggugat / Terbanding dengan Para Pembanding / Para Tergugat di dalam penjara atau Lembaga Pemasyarakatan Kas II A Kediri hanya dua kali, dan dengan iming-iming akan memberikan bunga yang lebih besar, yaitu antara 8 % sampai dengan 10 %, hal tersebut sudah mampu mengerakkan hati dan pemikiran pihak Terbanding / Penggugat untuk memindahkan dana sebanyak Rp.35.000.000,000- (tiga puluh lima milyar rupiah) ke Bank Panin Kediri, kemudian apakah dua kali pertemuan dengan durasi waktu pertemuan yang sangat terbatas, itupun dengan bayang-bayang pengawasan dan penjagaan petugas, lalu apakah telah dijelaskan semua syarat syarat dan ketentuan program penanaman modal di Bank Panin tersebut, dan apakah telah dijelaskan resiko resiko yang terjadi, dan melihat keadaan -keadaan proses terjadinya pertemuan mereka yang hanya dua kali, tentu tidak dapat secara maksimal dijelaskan semua syarat dan ketentuan dalam pengelolaan dana di Bank Panin Kediri tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka seluruh proses hubungan hukum antara pihak Terbanding / Penggugat dengan pihak Pembanding I,II, III, IV / semula para



Tergugat I, II, III, IV serta penanda tangan surat-surat Perjanjian (bukti surat T.I.II.-1, T.I.II.-2, T.I.II.-3, T.I.II.-8, T.III.-1, T.III.-2, T.III.-3, T.IV.-3, T.IV.-4, T.IV.-10, T.IV.-20, T.IV.-23, dan T.IV.-26), semuanya dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kediri, sehingga Pengadilan Tingkat Banding berpendapat hal tersebut telah terjadi "Penyalahgunaan Keadaan," karena telah menjadi pengetahuan umum seseorang yang sedang menjalani hukuman penjara dengan orang yang bebas berada diluar penjara jelas berbeda, terutama yang menyangkut kejiwaan seseorang sangat labil, kondisi penjara atau Lembaga Pemasyarakatan yang sangat tidak kondusif, overload penghuni narapidana, dan tentunya dalam perkara a quo telah terjadi penyalahgunaan keadaan kejiwaan oleh pihak lain, dalam hal ini oleh Para Pembanding I, II, III, IV / Para Tergugat I, II, III, IV dan Penyalahgunaan keadaan dalam hubungan kontrak dapat bersifat melawan hukum (Putusan HR tanggal 11 Januari 1957, NJ 1959,57), sedangkan menurut Prof z Asikin Kusuma Atmadja, Penyalahgunaan Keadaan sebagai faktor yang membatasi atau mengganggu adanya kehendak yang bebas untuk menentukan persetujuan antara kedua belah pihak, pasal 1320 sub kesatu KUHPdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, perjanjian yang dilakukan antara pihak Terbanding / Penggugat dengan pihak Para Pembanding I, II, III, IV / semula Tergugat I, II, III, IV sesuai bukti surat bertanda T.I.II.-1, T.I.II.-2, T.I.II.-3, T.I.II.-8, T.III.-1, T.III.-2, T.III.-3, T.IV.-3, T.IV.-4, T.IV.-10, T.IV.-20, T.IV.-23, dan T.IV.-26), **prosesnya dan tempat** untuk melakukan perjanjian adalah bertempat didalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kediri, yaitu ditempat Terbanding / Penggugat menjalani hukuman penjara selama 13 tahun, maka Penandatanganan Perjanjian di RUTAN (Rumah Tahanan Negara) adalah tindakan Penyalahgunaan Keadaan, karena salah satu pihak dalam keadaan tidak bebas, kondisi psikis / jiwanya labil, sehingga telah





terjadi Penyalahgunaan Keadaan Kejiwaan terhadap diri Penggugat / Terbanding yang sedang menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kediri yang dilakukan oleh Para Tergugat / Para Pembanding, dan Perjanjian yang demikian selayaknya dibatalkan (vide Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 11 September 2002 nomor: 3641 K / Pdt / 2001), maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, tuntutan pihak Terbanding / Penggugat dalam petitum ke 3 (tiga) beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap tuntutan dalam petitum ke 2 (dua) yang mohon agar, "menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV / Pembanding I, II, III, IV merupakan suatu perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*)," dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah "*tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut*" sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal ini terdapat 4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melanggar hukum yaitu:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan harus melawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari sipelaku;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian";

Menimbang, bahwa kemudian sebagaimana yang dimuat dalam Yurisprudensi Hooge Raad sejak tahun 1919 (Arrest Lindenbaum-Cohen tanggal 31 Januari 1919) dan yang sudah menjadi Yurisprudensi tetap serta menjadi



doktrin ilmu hukum di Indonesia, perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau
2. Melanggar hak subjektif orang lain; atau
3. Melanggar kaidah tata susila; atau
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya suatu perbuatan melanggar hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif, maka telah terpenuhi pula syarat perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam petitum ke 3 (tiga) diatas, telah terbukti dalam melakukan perjanjian terbukti adanya penyalahgunaan keadaan, dan semua perjanjian yang dilakukan antara pihak Terbanding / Penggugat dengan pihak Para Pembanding I, II, III, IV / semula Tergugat I, II, III, IV yang semuanya dilaksanakan bertempat didalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kediri, sehingga penandatanganan perjanjian di RUTAN (Rumah Tahanan Negara) adalah tindakan Penyalahgunaan Keadaan, karena salah satu pihak dalam keadaan tidak bebas, dalam keadaan psikis labil, sehingga telah terjadi Penyalahgunaan Keadaan Kejiwaan terhadap diri Penggugat / Terbanding yang sedang menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kediri yang dilakukan oleh Para Tergugat / Para Pembanding, dan Perjanjian yang demikian sebagaimana telah dipertimbangkan, adalah dinyatakan dibatalkan, maka dengan sendirinya telah memenuhi adanya unsur - unsur perbuatan melawan hukum (PMH), yaitu pihak Para Pembanding I, II, III, IV / Tergugat I, II, III, IV yang telah mendatangi pihak Terbanding /



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang sedang menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kediri agar mengalihkan dananya yang ada di Bank Jatim Kediri sebanyak Rp 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) agar dipindahkan ke Bank Panin Kediri dengan iming - iming bunga yang lebih tinggi sekitar 8 % sampai dengan 10 % setahun, dan ternyata setelah dana sebanyak Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) tersebut benar dialihkan ke Bank Panin Kediri, bunga yang diperjanjikan tidak terbayar secara rutin, dan bahkan dalam perjanjian yang dibuat sesuai bukti bertanda T.I.II.-1, T.I.II.-2, T.I.II.-3, T.I.II.-8, T.III.-1, T.III.-2, T.III.-3, T.IV.-3, T.IV.-4, T.IV.-10, T.IV.-20, T.IV.-23, dan T.IV.-26), telah menimbulkan kerugian bagi pihak Terbanding / Penggugat, yaitu uang sebesar Rp.35.000.000.000,- dan bunganya hingga sekarang belum terbayarkan kepada pihak Terbanding / Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) telah terpenuhi, sehingga tuntutan Terbanding / Penggugat dalam petitum ke 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum mengenai tuntutan pihak Terbanding / Penggugat dalam petitum-petitum untuk selebihnya adalah Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tanggal 13 Juli 2020 Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Kdr., kecuali pertimbangan mengenai petitum angka 5 (lima) dan 7 (tujuh) dalam gugatan Penggugat / Terbanding, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, dengan alasan pertimbangan pada pokoknya sebagaimana berikut ini:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding menilai tuntutan pihak Terbanding / Penggugat dalam petitum ke 5 (lima) dan dalam petitum ke 7 (tujuh) terdapat kesamaan dan saling melengkapi, sehingga akan dipertimbangkan secara bersama - sama;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, dalam mempertimbangkan petitum ke 5 dan 7, mengenai ganti rugi dan bunga, yang ditentukan sebagai bunga morotoir sebesar 6% setahun adalah dihitung sejak perkara a quo di daftarkan ke Pengadilan Negeri Kediri, yaitu atas dasar ketentuan pasal 1250 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pihak yang harus bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi dan bunga dalam perkara a quo, adalah sangat adil dan tepat adalah dibebankan kepada pihak Tergugat I dan Tergugat II Bank Panin, karena Tergugat III dan Tergugat IV adalah karyawan Bank Panin, dan aktivitasnya membawa misi dari Bank Panin Kediri, dan Tergugat IV telah menemui dan melobi, pihak Penggugat / Terbanding yang sedang menjalani hukuman penjara 13 tahun di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kediri, pada waktu melobi dan mentargetkan agar pihak Terbanding / Penggugat bersedia menjadi nasabah Bank Panin dengan iming-iming dijanjikan bunga yang lebih tinggi yaitu antara 8 % sampai dengan 10 % asal mau memindahkan dananya sebesar Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) yang disimpan pada Bank Jatim Kediri, agar dipindahkan ke Bank Panin Kediri;

Menimbang, bahwa akhirnya Terbanding / Penggugat memindahkan dana yang dimilikinya di Bank Jatim Kediri, yaitu berdasarkan bukti surat P-1 berupa buku tabungan atas nama Penggugat / Terbanding yang disahkan oleh PT Bank Panin Cabang Kediri pada tanggal 29 Desember 2017 tercatat transfer kredit atau pengalihan dana sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah), tanggal 17 Januari 2018 tercatat transfer kredit atau pengalihan dana sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan tanggal 19 Januari 2018 tercatat transfer kredit atau pengalihan dana sejumlah Rp10.000.035.000,00 (sepuluh milyar tiga puluh lima ribu rupiah), hal ini menunjukkan memang benar adanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengalihkan dananya kepada pihak Tergugat II (PT Bank Panin Cabang Kediri) dengan total dana sejumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, perjanjian yang dilakukan antara pihak Terbanding / Penggugat dengan pihak Para Pembanding / Para Tergugat sesuai bukti surat bertanda T.I.II.-1, T.I.II.-2, T.I.II.-3, T.I.II.-8, T.III.-1, T.III.-2, T.III.-3, T.IV.-3, T.IV.-4, T.IV.-10, T.IV.-20, T.IV.-23, dan T.IV.-26), \_dalam melakukan perjanjian adalah bertempat didalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kediri, sehingga hal tersebut merupakan tindakan Penyalahgunaan Keadaan, karena salah satu pihak dalam keadaan tidak bebas, Terbanding / Penggugat dalam kondisi psykist / jiwanya labil, dan Perjanjian yang demikian selayaknya dibatalkan (vide Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 11 September 2002 nomor: 3641 K / Pdt / 2001;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat / Terbanding setelah membuat perjanjian dengan Para Pembanding / Para Tergugat, sesuai bukti surat bertanda T.I.II.-1, T.I.II.-2, T.I.II.-3, T.I.II.-8, T.III.-1, T.III.-2, T.III.-3, T.IV.-3, T.IV.-4, T.IV.-10, T.IV.-20, T.IV.-23, dan T.IV.-26), kemudian sebagaimana dipertimbangkan diatas terbukti telah terjadi perbuatan melawan hukum (PMH) dan pihak Terbanding / Penggugat telah mengalami kerugian karena pihak Para Pembanding / Para Tergugat tidak mengembalikan uang sebesar Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) milik Terbanding / Penggugat serta ganti kerugian dan bunga yang telah dijanjikan tidak terbayarkan, selanjutnya oleh karena telah terbukti pihak Para Pembanding / ParaTergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH), maka harus mengganti adanya ganti rugi dan bunga kepada Penggugat / Terbanding;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin dikenal ada 3 (tiga) bunga yang merupakan pemenuhan bunga oleh debitur dalam hukum Indonesia yaitu, (1)



bunga moratoir, (2) bunga konvensional, dan (3) bunga kompensatoir bukan moratoir, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding perlu untuk mencermati bunga apakah yang dapat diperoleh oleh Penggugat / Terbanding sebagai kompensasi dari adanya kelalaian dari Para Tergugat / Para Pembanding dalam pelaksanaan prestasinya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1250 dalam paragraf (3) KUHPdata kesimpulan dari bunga Moratoir adalah bunga yang diharapkan menjadi keuntungan atas akibat kelalaian pelaksanaan suatu prestasi Debitur, menjadi Kompensatoir apabila bunga tersebut menjadi pengganti kerugian, sehingga menjadi bersifat kompensatoir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat hubungan hukum antara pihak Terbanding / Penggugat dengan pihak Para Pembanding / Para Tergugat berposisi tidak seimbang, disatu sisi pihak Penggugat / Terbanding sebagai subyek perseorangan yang berposisi lebih lemah, dan disisi lain pihak Para Pembanding / Para Tergugat adalah institusi Bank, tentu berposisi lebih kuat;

Menimbang, bahwa pihak Terbanding / Penggugat mula-mula menyimpan dananya di Bank Jatim Kediri sebesar Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) selanjutnya Terbanding / Penggugat sebagai pihak yang ditarget untuk dibidik dengan berbagai cara, termasuk dengan perkataan - perkataan yang menjanjikan harapan berupa keuntungan, dan dengan iming-iming akan diberikan bunga yang lebih tinggi, yaitu sebesar 8% sampai dengan 10 % per tahun, akhirnya pihak Terbanding / Penggugat terpengaruh untuk memindahkan uangnya yang tersimpan di Bank Jatim Kediri sebesar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) untuk dialihkan ke Bank Panin Kediri;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kerugian dan bunga yang diderita pihak Penggugat / Terbanding, Pengadilan Tingkat Banding dengan





memperhatikan dalam membuat perjanjian dengan pihak Para Pembanding / Para Tergugat realitanya posisi pihak Penggugat / Terbanding pada posisi lebih lemah, dan sedang menjalani hukuman penjara selama 13 tahun pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kediri, maka dalam menghitung ganti rugi dan bunga akan dihitung secara kompensatoir, yaitu adanya kerugian riil yang diderita pihak Penggugat / Terbanding sejak uangnya sejumlah RP.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) yang ada pada Bank Jatim Kediri lalu dialihkan ke pihak Pembanding I, II / Tergugat I, II Bank Panin Kediri, yaitu dengan asumsi pada waktu dana pihak Penggugat / Terbanding ada pada Bank Jatim Kediri, maka pihak Terbanding / Penggugat setiap bulan memperoleh bunga dari Bank Jatim Kediri, sehingga wajar dan adil apabila sejak dana pihak Terbanding / Penggugat dipindahkan pada pihak Pembanding I, II / Tergugat I, II Bank Panin Kediri, maka seharusnya pihak Terbanding / Penggugat juga memperoleh bunga setiap bulan sebagaimana yang telah dijanjikan sebesar 8 % sampai dengan 10 % per tahun, dan mengenai bunga sebagai penghasilan yang diharapkan tersebut akan dihitung sejak dana pihak Terbanding / Penggugat mengalihkan dananya ke pihak Pembanding I, II / Tergugat I, II Bank Panin Kediri, yaitu kerugian dan bunga akan dihitung sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan Para Pembanding I, II / Para Tergugat I, II telah melaksanakan isi putusan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama, dan selanjutnya pihak Para Pembanding I, II, / Para Tergugat I, II harus dihukum untuk membayar ganti Rugi dan bunga kepada pihak Terbanding / Penggugat dengan ketentuan perhitungan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apabila bunga dihitung per setahun sekali adalah: perhitungan bunga dalam setiap tahun sebesar 8 % X Rp.35.000.000.000 = Rp.2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah);



2. Bahwa apabila perhitungannya ganti rugi dan bunga setiap bulan adalah:  
perhitungan bunga dalam setiap tahun sebesar 8 % X Rp.35.000.000.000 =  
Rp.2.800.000.000 kemudian dibagi 12 bulan = Rp. 233.333.333,33,- (dua ratus  
tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga ribu  
koma tiga puluh tiga sen);
3. Bahwa perhitungan ganti rugi dan bunga adalah dihitung sejak tanggal 1 Maret  
2018 sampai dengan pihak Para Tergugat / Para Pembanding telah  
melaksanakan isi putusan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana  
tersebut di atas, maka pihak Terbanding / Penggugat telah berhasil membuktikan  
dalil gugatannya, sedangkan pihak Para Pembanding I, II, III, IV / Para Tergugat  
I,II,III,IV sebagai pihak yang tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya,  
sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan harus dikabulkan,  
maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan  
Negeri Kediri, tanggal 13 Juli 2020 Nomor: 3/Pdt.G/2020/PN Kdr, kecuali  
mengenai ganti rugi dan bunga dalam tuntutan pihak Terbanding / Penggugat,  
sesuai petitum ke 5 dan 7 tidak sependapat, sehingga putusan a quo harus  
diperbaiki sekedar mengenai penetapan ganti rugi dan bunga, maka mengenai  
putusan secara lengkap sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding I, II, III, IV / semula  
Para Tergugat I, II, III, IV adalah pihak yang secara hukum dinyatakan kalah,  
maka sudah sepatutnya kepada mereka harus dihukum untuk membayar biaya  
perkara dalam ke dua tingkat peradilan, secara tanggung renteng yang dalam  
tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-undang Hukum Perdata dan HIR serta  
peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding I dan Pembanding II / semula Tergugat I dan Tergugat II, dari Kuasa Hukum Pembanding III semula Tergugat III, dari Kuasa Hukum Pembanding IV semula Tergugat IV;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Kdr., Tanggal 13 Juli 2020, yang dimohonkan banding tersebut sekedar diperbaiki mengenai penetapan ganti rugi dan bunga, sehingga putusan secara lengkap sebagaimana dalam amar putusan sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Para Tergugat / Para Pembanding;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III, IV adalah perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum seluruh surat-surat yang ditandatangani Penggugat / Terbanding;
4. Menyatakan uang Penggugat / Terbanding sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah) yang diinvestasikan atau dibelikan surat berharga/surat utang dimanapun dalam bentuk dan cara apapun oleh Tergugat I / Pembanding I ataupun Tergugat II / Pembanding II atas nama Penggugat / Terbanding sebagai pembelinya tidak mengikat Penggugat / Terbanding, semuanya itu merupakan urusan, beban, dan tanggung jawab Tergugat I / Pembanding I atau Tergugat II / pembanding II sendiri;
5. Menghukum Tergugat I / Pembanding I ataupun Tergugat II / Pembanding II untuk mengembalikan/ membayar uang Penggugat / Terbanding sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah) secara tunai dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus sejak putusan dalam perkara ini dijatuhkan Pengadilan Negeri Kediri;

6. Menyatakan menghukum pihak Para Pembanding I, II / Para Tergugat I, II untuk membayar ganti rugi dan bunga kepada pihak Terbanding / Penggugat dengan perhitungan pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa apabila bunga dihitung per setahun sekali, maka perhitungan bunga dalam setiap tahun sebesar 8 %  $\times$  Rp.35.000.000.000 = Rp.2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah);

b. Bahwa apabila perhitungannya setiap bulan, maka perhitungan bunga dalam setiap tahun sebesar 8 %  $\times$  Rp.35.000.000.000 = Rp.2.800.000.000 kemudian dibagi 12 bulan: Rp. 233.333.333,33,- (dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga ribu koma tiga puluh tiga sen);

c. Bahwa mengenai ganti rugi dan bunga diperhitungkan sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan pihak Para Tergugat I, II / Pembanding 1, II telah melaksanakan isi putusan a quo;

7. Menghukum Para Turut Tergugat / Para Turut Terbanding untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
8. Menolak gugatan Terbanding / Penggugat selain dan selebihnya;
9. Menghukum Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II, Pembanding III semula Tergugat III, Pembanding IV semula Tergugat IV, secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Jum'at**, tanggal, **20 November 2020** oleh kami **H. Mulyani, SH.MH.,** Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, **Achmad**

Halaman 118 dari 120 Putusan Nomor 588/PDT/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subaidi, SH.,MH., dan Saurasi Silalahi, SH.MH., para Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at**, tanggal **27 November 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis, serta **Prastyandi Zulfikar, SH.MM.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

1. Achmad Subaidi, SH.,MH.,

H. Mulyani, SH.MH.

t.t.d.

2. Saurasi Silalahi, SH.MH.

Panitera Pengganti

t.t.d.

**Prastyandi Zulfikar, SH.MM.**

## Perincian biaya banding:

1. Redaksi putusan	Rp 10.000,00
2. Materai	Rp 6.000,00
3. Pemberkasan	<u>Rp134.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

:

